



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 24/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H., M.H.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya Provinsi Papua
2. Nama : **Adiryanus Manemi, S.KM, M.KES.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kasonaweja Distrik Mamberamo Raya Provinsi Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Yance Salambauw, S.H., M.H., Roberts Korwa, S.H., Juhari, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat **Yance Salambauw dan Rekan** berkedudukan di Jalan Dotulolong Lasut Nomor 32 Lantai II Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/Law-YS/XII/2015 bertanggal 19 Desember 2015;
2. **Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS., Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H., Paula Sinjal, S.H., M.Si., Yandri Sudarso, SH., MH., Warakah Anhar, S.H., MH., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Erma Hari Alijana, SH., M.H., Muhajir, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Mehbob, S.H., M.H., CN., Ardy**

Mbalembout, S.H., M.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Wahyudin, S.H., Oktavianus Rasubala, SH., Maulud Buchari, S.H., dan Jayen Suwarsiatna, S.H., masing-masing adalah Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat 10450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2016;

3. **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Zulkarnain Yunus, S.H., M.H., Agus Dwiwarsono, S.H., MH., Dr. Fachmi, S.H., M.H., Widodo Iswantoro, SH., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H., Adria Indra Cahyadi, SH., MH., Eddi Mulyono, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H., Sururudin, S.H., Nur Syamsiati Duha, S.H., M.Kn., Rozy Fahmi, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Bayu Nugroho, S.H., dan Muhammad Dzul Ikram, SH.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di Eighty Eight Kota Kasablanka Lantai 19, Jalan Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 99/SK.MK/I&I/XII/15 bertanggal 28 Desember 2015;

yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya**, berkedudukan di Jalan Demianus Kyeuw-Kyeuw, Kasonaweja Distrik Mamberamo Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Petrus P. Eil, S.H., M.H., H. Rahman Ramli, S.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., Ori Rahman, SH., Dahlan Pido, S.H., David Soumokil, S.H., dan Lardin, S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor **Pieter Eil & Associates** berdomisili di Jalan Gunung Sahari Nomor 39 Lantai 7 Gedung Putera Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Dorinus Dasenapa**
 Tempat/Tgl. Lahir : Barapasi, 20 Desember 1958
 Pekerjaan : Pensiunan PNS
 Tempat Tinggal : Perum Organda Padang Bulan, Distrik
 Abepura, Abepura, Kota Jayapura, Provinsi
 Papua
2. Nama : **Yakobus Britai, S.IP**
 Tempat/Tgl. Lahir : Paniai, 4 Mei 1979
 Pekerjaan : Swasta
 Tempat Tinggal : Kampung Biri, Kabupaten Mamberamo
 Raya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **Hj. Dhifla Wiyani, S.H., M.H., Jimmy Monim, S.H., Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., Misturia Muabuay, S.H., M.H., dan Hendra A, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **DEQ & Partners**, yang berdomisili hukum di Vinilon Building 2nd Floor - 2a, Jalan Raden Saleh 13-17, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2016;
2. **Habel Rumbiak, S.H., SpN., dan Yance Tenouye, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum dari **Kamasan Law Firm**, berkedudukan di Jalan Gondangdia Lama Nomor 40 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2016;
3. **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Bayu Adi Permana, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino., S.H., Parulian Siregar, S.H., Wahyudi, S.H., Muhammad Gaya Rizanka Yara, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., Raja Sihotang, S.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Romulo Napitupulu, S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Andana Marpaung, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Cosmas Refra, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Ali Umri, S.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Veri Junaidi, S.H., M.H., Heru Sunaryo, S.H., M.H., dan Jamil Burhan, S.H.,** advokat dan konsultan hukum beralamat di Jalan RP Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng,

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK-PT/TIM-ADVOKASI/DPP-BAHU/I/2016 bertanggal 8 Januari 2016;

yang bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
 Membaca laporan Komisi Pemilihan Umum RI;
 Membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
 Mendengar dan membaca laporan Pemohon;
 Mendengar dan membaca laporan Pihak Terkait;
 Membaca laporan Bawaslu RI;
 Membaca laporan Kapolda Papua;
 Membaca laporan Kapolres Mamberamo Raya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **019/KPTS/KPU-MBR-030/2015** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**

2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **031/BA/KPU-MBR-030/XII/2015** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Model DB-KWK] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer,** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya

untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPSdi 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer**, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Papua, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Termohon** telah menyampaikan laporan bertanggal 7 April 2016 perihal Laporan Pemungutan Suara Ulang, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 7 April 2016, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sehubungan dengan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHPBUP-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016, pukul 11.51 WIB, yang dalam Amar Putusannya yaitu :

1. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;*
2. *Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 031/BA/KPU-MBR-030/XII/2015 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati [Model DB-KWK] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertanggal 18 Desember 2015, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung*

Fona, Distrik Rufaer, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberhentikan dan mengganti seluruh Ketua dan Anggota KPPS di 10 (sepuluh) TPS, yaitu 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;*
- 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
- 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
- 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;*
- 8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, c.q. Kepolisian Daerah Provinsi Papua, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.*

Bahwa selanjutnya KPU Mamberamo Raya telah menindaklanjuti dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 KPU Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Keputusan nomor 001/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan

- Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
- b. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2016 KPU Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 002/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
 - c. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 KPU Mamberamo Raya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 003/KPTS/KPU-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016.
 - d. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di 2 (dua) TPS pada Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS pada Distrik Roufaer dengan perolehan suara sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. TPS di Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	199
JUMLAH		199

Tabel 2. TPS di Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	126
JUMLAH		126

Tabel 3. TPS di Kampung Taiyai Distrik Rouffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	2	0	0
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	215	99	153
JUMLAH		217	99	153

Tabel 4. TPS di Kampung Bareri Distrik Rouffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	5	3
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	158	69
JUMLAH		163	72

Tabel 5. TPS di Kampung Fona Distrik Roffaer

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROB W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0	0	0
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	63	140	174
JUMLAH		63	140	174

- e. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Maret 2016 dilakukan Rekapitulasi di Tingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur dan tanggal 25 Maret 2016 dilakukan Rekapitulasi di Distrik Rouffaer, dengan perolehan suara masing-masing kandidat adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK MAMBERAMO TENGAH	DISTRIK ROUFFAER
---------	---------------------	--------------------------	------------------

		TIMUR	
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	0	10
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	288	1.034
	JUMLAH	288	1.044

(Bukti Terlampir)

- f. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tanggal 31 Maret 2016 ditingkat Kabupaten Mamberamo Raya terjadi pengurangan perolehan suara kandidat nomor urut 3 (tiga) atas nama DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara pada TPS 02 Wakeyadi berdasarkan rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sehingga perolehan kandidat nomor urut 3 (tiga) yang semula memperoleh suara 126 (seratus dua puluh enam) suara berkurang menjadi 89 (delapan puluh sembilan) suara.
- g. Bahwa selanjutnya KPU Mamberamo Raya melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten di Kasonaweja dan menuangkan dalam Berita Acara Nomor 009/BA/KPU-MBR-030/III/2016 dan selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1.	ROBBY W. RUMANSARA, SP, MH dan YAHYA FRUARO, SE	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH, MH dan ADIRYANUS MANEMI, S.KM, MPH	10
3.	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos dan YAKOBUS BRITAI, S.IP	1.322
	JUMLAH	1.332

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda TA-001 sampai dengan TF-004 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 19 April 2016, sebagai berikut:

1. TA.001 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 001/KPTS/KPU-MBR-030/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang Di 10 (Sepuluh) TPS Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016
2. TA.002 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 002/KPTS/KPU-MBR-030/2016 Tanggal 03 Maret 2016 Tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 10 (Sepuluh) TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016
3. TA.003 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor:003/KPTS/KPU-MBR-030/2016 Tanggal 07 Maret 2016 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) PAda Pemungutan Suara Ulang di 10 (Sepuluh) TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016
4. TA.004 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 Tanggal 31 Maret 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang DI 10 (Sepuluh) TPS PEMilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya TAHUN 2015
5. TA.005 BeritaAcara Nomor001/BA/KPU-MBR-030/II/2016 Tanggal 25 Februari 2016 Tentang Penetapan Jadwal Dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang DI 10 (Sepuluh) TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun2016
6. TA.006 Berita Acara Nomor: 002/BA/KPU-MBR-030/III/2016 Tanggal 03 Maret 2016 Tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang DI 10 (sepuluh) TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016

7. TA.007 Berita Acara Nomor: 003/BA/KPU-MBR-030/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016
8. TA.008 Berita Acara Nomor 004/BA/KPU-MBR-030/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 Tentang Pensortiran Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016
9. TA.009 Berita Acara Nomor 005/BA/KPU-MBR-030/III/2016 Tanggal 15 Maret 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Dalam Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016
10. TA. 010 Jadwal Distribusi Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemungutan Suara Ulang Tahun 2016 di Kabupaten Mamberamo Raya
11. TC. 001 Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, TPS 01 Kampung Biru Memberamo Tengah Timur, tanggal 09 Desember 2015 (Model C-KWK)
12. TC.002 Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 Nomor TPS 01 Kampung Biri Mamberomo Tengah Timur (Model C1-KWK Dan Lampiran)
13. TC.003 Surat Pengantar Penyampain Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di TPS Kampung Biri Nomor TPS 01 Kelurahan Biri Tanggal 23 Maret 2016 Memberomo Tengah Timur (Model C4-KWK dan Lampiran)
14. TC.004 Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 Nomor TPS 01 Kampung Biri Memberomo Tengah Timur (Model C7-KWK dan Lampiran)
15. TC.005 Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 Nomor TPS 02 Kampung Wakayadi Memberomo Tengah Timur, Tanggal 09 Desember 2015 (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)

- 16 TC.006 Surat Pengantar penyampaian berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS Nomor 02 Kampung Wakayadi II Memberomo Tengah Timur tanggal 23 Maret 2016 (Model C4-KWK dan lampiran)
- 17 TC.007 Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara di tempat di tempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 TPS 01 Kelurahan Tayai Roufaer Memberomo Raya Tanggal 09 Desember 2015 (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)
- 18 TC.008 Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan dan perolehan suara di TPS dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Kampung Tayai Roufaer (Model C5-KWK)
- 19 TC.009 Berita Acara Pemungutan dan perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, TPS 02 Kampung Tayai 02 Roufaer Memberomo Raya, Tanggal 09 Desember 2015 (Model C-KWK dan Lampiran)
- 20 TC.010 Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan dan perolehan suara di TPS dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati TPS 02 Kampung Tayai Roufaer (Model C5-KWK)
- 21 TC.011 Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 Tanggal 09 desember 2015 TPS 03 Kampung Tayai Roufaer (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)
- 22 TC.012 Berita Acara Pemungutan Dan Perhitungan Suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 Tanggal 09 desember 2015 TPS 01 Kampung Bareri Roufaer Memberamo Raya (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)
- 23 TC.013 Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil Dan Rincian Dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Kampung Bareri Roufaer (Model C5-KWK dan Lampiran)
- 24 TC.014 Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil Dan Rincian Dan Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati TPS 01 Kampung Bareri Roufaer (Model C5-KWK)

- 25 TC.015 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, TPS 02 Kampung Barerai Distrik Roufaer Memberomo Raya Tanggal 09 Desember 2016 (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)
- 26 TC.016 Berita Acara Pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016, TPS 01 Kampung Fona Distrik Roufaer Memberomo Raya Tanggal 09 Desember 2015 (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)
- 27 TC.017 Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati 2016 Nomor TPS Fona 01 Kampung Taruderoufaer Memberomo Raya (Model C2-KWK dan lampiran)
- 28 TC.018 Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 TPS 02 Kampung Fona Roufaer tanggal 09 Desember 2015 (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)
- 29 TC.019 Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ulang Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016 TPS 02 Kampung Fona Roufaer tanggal 23 Maret 2016 (Model C5-KWK)
- 30 TC.020 Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara ditempat pemungutan suara dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 TPS 03 Kamoung Fonarou Faer tanggal 09 Desember 2015 (Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran)
- 31 TC.021 Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati 2016 TPS 03 Fona Roufaer (Model C5-KWK)
- 32 TD.001 Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil perhitungan perolehan suara ditingkat TPS, Nomor TPS 01 Kampung Biri Memberomo Tengah Timur, Tanggal 23 Maret 2016 (Model D-KWK)
- 33 TD.002 Surat Pengantar penyampaian berita acara hasil dalam perhitungan perolehan dalam suara ditingkat TPS 02 Kampung Wakayadi II Memberomo Tengah Timur Tanggal 25 Maret 2016 (Model D-KWK, Model DAA-KWK dan

- lampiran)
- 34 TD.003 Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kampung Tayai Distrik Roufaer (Model DAA-KWK)
- 35 TD.004 Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kampung Bareri Distrik Roufaer (Model DAA-KWK)
- 36 TD.005 Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kampung Fona Distrik Roufaer (Model DAA-KWK)
- 37 TD.006 Sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 Kampung Biri Distrik Mamberamo Tengah Timur (Model DAA-KWK)
- 38 TE.001 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati tahun 2016, tanggal 24 Maret 2016 Memberomo Tengah Timur Kampung Biri (Model DA-KWK dan Lampiran)
- 39 TE.002 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tanggal 27 Maret 2016 (Model DA-KWK dan Lampiran)
- 40 TE.003 Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016 Distrik Roufaer (Model DA1-KWK)
- 41 TE.004 Catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekaltulasi hasil pengitungan perolehansuara di tingkat distrik dalam pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 Distrik Roufaer tanggal 27 Maret 2016 (Model DA2-KWK dan lampiran)

- 42 TE.005 Sertifikat rekapitulasi dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Distrik dalam Pemilihan Ulang Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2016 Mamberamo Tengah Timur (Model DA1-KWK)
- 43 TF.001 Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemungutan suara ulang di 10(sepuluh) TPS di tingkat Kabupaten dalam pemilihan pemilihan bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Nomor 009/BA/KPU-MBR-030/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 (Model DB-KWK-PSU)
- 44 TF.002 Daftar Hadir Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Memberomo Raya Tanggal 31 Maret 2016 Dan Lampiran
- 45 TF.003 Catatan kejadian khusus atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB2-KWK-PSU dan lampiran)
- 46 TF.004 Serfifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 Mamberomo Raya (Model DB1-KWK-PSU)

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Komisi Pemilihan Umum** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 8 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2016 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Menindaklanjuti Putusan Sela/Provisi Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 bulan Februari tahun 2016, dengan ini disampaikan pokok-pokok hasil supervisi dan monitoring Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS di Distrik Rufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, Provinsi Papua.

- A. Tim Supervisi dan Monitoring
1. Sigit Pamungkas (Anggota KPU RI);
 2. Drs. Supriatna (Sekretariat Jenderal KPU RI);
 3. Udi Prayudi (Sekretariat Jenderal KPU RI);

4. Deny Chryswanto (Sekretariat Jenderal KPU RI);
5. Nursahid Agung Wijaya (Sekretariat Jenderal KPU RI);
6. Wahyu Ramadhani (Sekretariat Jenderal KPU RI);
7. Herman Pamuji (Sekretariat Jenderal KPU RI).

B. Proses Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang


1. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

- a. Sebagai tindaklanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari 2016 yang memerintahkan kepada KPU untuk melakukan supervisi terhadap KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan putusan ini, KPU pada tanggal 22 Februari 2016 (pasca dibacakannya Putusan Mahkamah Konstitusi) telah melakukan rapat koordinasi dengan mengundang KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya agar segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud (Surat Undangan Nomor 38/UND-KPU/II/2016 tanggal 22 Februari 2016, terlampir). Agenda pembahasan dalam rapat koordinasi tersebut antara lain dengan menyusun Program, Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat terkait rencana anggaran yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud;
- b. Disamping hal tersebut sebagaimana tertuang dalam huruf a di atas, KPU juga melakukan supervisi kepada KPU Kab.Mamberamo Raya melalui Surat KPU Nomor: 108/KPU/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 perihal pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHP.BUP-XIV/2016. Dalam Surat tersebut, KPU menegaskan bahwa tata cara dan mekanisme pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Surat tersebut juga secara detail telah memberikan penjelasan kepada KPU Kab. Mamberamo Raya terkait langkah-langkah yang harus dilakukan dalam persiapan

penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS di Kab. Mamberamo Raya;

- c. Bahwa KPU Kab. Mamberamo Raya selanjutnya menetapkan Keputusan KPU Kab. Mamberamo Raya Nomor : 002/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 10 (Sepuluh) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Mamberamo Raya Tahun 2016;
- d. Bahwa KPU Kab. Mamberamo Raya telah melaksanakan perekrutan KPPS yang baru sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kab. Mamberamo Raya untuk memberhentikan seluruh petugas KPPS di 10 TPS yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk selanjutnya melaksanakan seleksi kembali. KPU Kab. Mamberamo Raya menetapkan petugas KPPS hasil seleksi ulang melalui keputusan PPS di 5 Kampung/Desa yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;
- e. Bahwa KPU Kab. Mamberamo Raya telah melakukan pengadaan logistik dan pendistribusian untuk Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di 2 (dua) distrik di Kab. Mamberamo Raya:
 - 1) Surat Suara
Surat suara yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan sebanyak 2.250 surat suara. Sebanyak 1983 dapat tercukupi dari surat suara pemungutan suara ulang yang masih tersedia, sedangkan sebanyak 267 dilakukan pencetakan ulang surat suara;
 - 2) Formulir
Seluruh formulir yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilakukan pencetakan ulang, dikarenakan harus menambahkan nomenklatur 'ulang' di setiap formulir. Sebagai contoh misalnya, Form Model C1-KWK Ulang, Form Model DA1-KWK Ulang dan lainnya;
 - 3) Distribusi Alat Kelengkapan TPS

KPU Kab. Mamberamo Raya sejak tanggal 19 Maret 2016 telah mendistribusikan seluruh alat kelengkapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ke masing-masing TPS. Sedangkan, untuk TPS 02 Kampung Fona, logistik Pemungutan Suara Ulang baru dapat terdistribusi pada hari H pelaksanaan PSU. Sebanyak 7 TPS terdistribusi melalui jalur air menggunakan speedboat dengan memakan waktu 2 hari 2 malam, dan 3 TPS melalui jalur udara, yaitu Helikopter dikarenakan akses jalan darat maupun jalur air tidak bisa menjangkaunya;



- f. Bahwa KPU Provinsi Papua telah melakukan pendampingan dan supervisi terhadap pengadaan logistik dan pendistribusian logistik untuk Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya oleh KPU Kab. Mamberamo Raya dan melaporkan perkembangannya kepada KPU RI.

2. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Mamberamo Raya Nomor : 002/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 3 Maret 2016 tentang Perubahan Penetapan Jadwal dan Tahapan Pemungutan Suara Ulang di 10 (Sepuluh) TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016, jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya adalah pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016;
- b. Bahwa KPU Kab. Mamberamo Raya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya, sebagaimana Putusan Sela/Provisi Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 bulan Februari tahun 2016, yaitu:
 - 1) Distrik Mamberamo Tengah Timur
 - a) TPS 1 Kampung Biri; dan
 - b) TPS 2 Kampung Wakeyadi.
 - 2) Distrik Rufaer
 - a) TPS 1 Kampung Tayai;
 - b) TPS 2 Kampung Tayai;
 - c) TPS 3 Kampung Tayai;
 - d) TPS 1 Kampung Fona;
 - e) TPS 2 Kampung Fona;
 - f) TPS 3 Kampung Fona;
 - g) TPS 1 Kampung Bareri; dan
 - h) TPS 2 Kampung Bareri.
- c. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS pada 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaksanakan pada 23 Maret 2016, dengan dimonitoring langsung oleh KPU RI, Bawaslu RI, KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua;
- d. Bahwa pada hari pemungutan suara ulang, Anggota KPU RI Sigit Pamungkas, SIP, MA bersama-sama dengan Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoy, perwakilan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang. Dari 10 TPS yang melaksanakan, 2 TPS yang dapat

dijangkau pada hari itu, yakni TPS 01 Kampung Biri, Distrik Mamberamo Tengah Timur dan TPS 02 Kampung Fona, Distrik Rufaer. Hal ini disebabkan lokasi ke 10 TPS berjauhan dan tidak dapat ditempuh menggunakan jalur darat;

- e. Bahwa pelaksanaan supervisi dan monitoring pelaksanaan PSU sebagaimana huruf d di atas, dilakukan dengan menggunakan helikopter dikarenakan tidak dapat dijangkau melalui jalan darat;
- f. Bahwa pada hari pemungutan suara, juga dilakukan pemantauan pelaksanaan PSU di TPS melalui komunikasi telepon seluler, namun dikarenakan kendala sinyal yang tidak bagus, maka pemantauan menggunakan jaringan Radio SSB. Namun dari 10 TPS, hanya 5 TPS yang dapat dipantau melalui radio tersebut, yakni TPS 01 Kampung Biri (Distrik Mamberamo Tengah Timur), TPS 3 Kampung Fona, TPS 1 dan 2 Kampung Tayai dan TPS 01 Kampung Bareri (Distrik Rufaer). Untuk 5 TPS lainnya tidak dapat dipantau. Hal ini dikarenakan jaringan radio SSB belum tersebar merata di seluruh kampung dan distrik di Kab. Mamberamo Raya.
- g. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS pada 2 Distrik di Kab. Mamberamo Raya, terdapat beberapa permasalahan, antara lain:
 - 1) Di TPS 02 Kampung Fona pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang baru dapat dimulai pada pukul 13.05 WIT dikarenakan alat kelengkapan TPS baru dapat terdistribusi pada hari itu menggunakan helikopter, dikarenakan cuaca yang buruk.
 - 2) Di TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer, sisa Surat Suara sebanyak 37 lembar dicoblos oleh Kepala Suku untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - 3) Di TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, sisa Surat Suara sebanyak 37 lembar dicoblos oleh Kepala Suku untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mewakili warga yang tidak datang ke TPS. Hal tersebut dikarenakan ada salah satu warga di kampung tersebut yang meninggal dunia pada tanggal 23 maret 2016 dan menurut adat setempat,

keluarga yang berduka tidak diperbolehkan keluar dari dalam rumah duka selama jenazah belum dikuburkan.

- h. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS pada 2 (dua) distrik di Kab. Mamberamo Raya yang dilaksanakan pada 23 Maret 2016, hanya saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang hadir di 10 TPS, sedangkan Saksi Mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir;
- i. Bahwa secara umum, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di 2 (dua) distrik di Kabupaten Mamberamo Raya oleh KPU Kab. Mamberamo Raya berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- j. Bahwa hasil penghitungan surat suara ulang pada 10 TPS di 2 distrik di Kab. Mamberamo Raya adalah sebagai berikut:

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Wakeyadi	2	126	0	0	89	37
2.	Biri	1	199	0	0	199	0
3.	Bareri	1	164	0	5	158	1
4.	Bareri	2	73	0	3	69	1
5.	Fona	1	65	0	0	63	2
6.	Fona	2	140	0	0	140	0
7.	Fona	3	174	0	0	137	37
8.	Tayai	1	217	0	2	215	0
9.	Tayai	2	99	0	0	99	0
10.	Tayai	3	153	0	0	153	0

3. Pelaksanaan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil
a. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Mamberamo Raya Nomor 002/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 3 Maret 2016, jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dilaksanakan pada tanggal 29 sd. 30 Maret 2016 dan direncanakan dilaksanakan di ibukota kabupaten di Kasonaweja. Hal tersebut karena Distrik Rufaer dan Distrik

Mamberamo Tengah Timur ke Ibukota Kabupaten di Distrik Mamberamo Tengah, cukup jauh dan akses transportasi juga sangat terbatas;

- 2) Bahwa pada pelaksanaannya, Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat PPD Distrik Mamberamo Tengah Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 pukul 14.00 WIT dan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat PPD Distrik Rufaer dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Maret 2016, mulai pukul 09.00 WIT;
- 3) Bahwa terhadap permasalahan yang terjadi ketika Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Fona dan TPS 02 Kampung Wakeyadi, maka:
 - a) Di TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer, sisa Surat Suara sebanyak 37 lembar yang dicoblos oleh Kepala Suku untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwaslih Kab. Mamberamo Raya merekomendasikan agar 37 suara tersebut dinyatakan Tidak Sah.
 - b) Di TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, sisa Surat Suara sebanyak 37 lembar yang dicoblos oleh Kepala Suku untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwaslih Kab. Mamberamo Raya merekomendasikan agar 37 suara tersebut dinyatakan Tidak Sah.
- 4) Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Distrik, perolehan suara tiap kampung adalah sebagai berikut:
 - a. Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
1.	Wakeyadi	2	126	0	0	89	37
	Jumlah		126	0	0	89	37

Keterangan: Pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Maret 2016, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapat 126 suara, namun 37 suara dinyatakan Tidak Sah dikarenakan dicoblos oleh Kepala Suku. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi Panwaslih. Kab. Mamberamo Raya.

b. Kampung Biri, Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PAS LON 1	PAS LON 2	PAS LON 3	TIDAK SAH
1.	Biri	1	199	0	0	199	0
	Jumlah		199	0	0	199	0

c. Kampung Bareri, Distrik Rufaer

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PAS LON 1	PAS LON 2	PAS LON 3	TIDAK SAH
1.	Bareri	1	164	0	5	158	1
2.	Bareri	2	73	0	3	69	1
	Jumlah		237	0	8	227	2

d. Kampung Fona, Distrik Rufaer

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PAS LON 1	PAS LON 2	PAS LON 3	TIDAK SAH
1.	Fona	1	65	0	0	63	2
2.	Fona	2	140	0	0	140	0
3.	Fona	3	174	0	0	137	37
	Jumlah		379	0	0	340	39

Keterangan: Pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Maret 2016, Pasangan Calon Nomor Urut 3 d TPS 03 Fona mendapat 174 suara, namun 37 suara dinyatakan Tidak Sah dikarenakan dicoblos oleh Kepala Suku. Hal ini sesuai dengan Rekomendasi Panwaslih. Kab. Mamberamo Raya.

e. Kampung Tayai, Distrik Rufair

NO	KAMPUNG	TPS	JUMLAH PEMILIH	PAS LON 1	PAS LON 2	PAS LON 3	TIDAK SAH
1.	Tayai	1	217	0	2	215	0
2.	Tayai	2	99	0	0	99	0
3.	Tayai	3	153	0	0	153	0
	Jumlah		469	0	2	467	0

5) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara Tingkat Distrik adalah sebagai berikut:

a. Distrik Mamberamo Tengah Timur

NO	DISTRİK	KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH	PAS LON 1	PAS LON 2	PAS LON 3	TIDAK SAH
1.	Mamberamo	Wakeyadi	126	0	0	89	37
2.	Tengah Timur	Biri	199	0	0	199	0
	Jumlah		325	0	0	288	37

b. Distrik Rufaer

NO	DISTRİK	KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH	PAS LON 1	PAS LON 2	PAS LON 3	TIDAK SAH
1.	Rufaer	Bareri	237	0	8	227	2
2.		Fona	379	0	0	340	39
3.		Tayai	469	0	2	467	0
	Jumlah		1.085	0	10	1.034	41

b. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Mamberamo Raya Nomor 002/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tanggal 3 Maret 2016, jadwal pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dilaksanakan pada 31 Maret 2016;
- 2) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya dilaksanakan oleh KPU Kab. Mamberamo Raya, yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empat) orang Anggota KPU Kab. Mamberamo Raya, dengan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3. Sedangkan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak hadir walaupun telah diundang secara resmi;
- 3) Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya juga dihadiri oleh Penjabat Bupati Mamberamo Raya, Kapolres Mamberamo Raya, Perwira Penghubung dari Kodim, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua dan Panwaslih Kab. Mamberamo Raya;
- 4) Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya dimulai pada pukul 11.00 WIT dan berakhir

sekira pukul 16.00 WIT dan dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya;

- 5) Bahwa sebelum pelaksanaan rekapitulasi, KPU Kab. Mamberamo Raya dan disertai rekomendasi dari Panwaslih Kab. Mamberamo Raya, menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di TPS 03 Kampung Fona (Distrik Rufaer) dan TPS 02 Kampung Wakeyadi (Distrik Mamberamo Tengah Timur);
- 6) Bahwa sebanyak masing-masing 37 suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 03 Fona (Distrik Rufaer) dan TPS 02 Wakeyadi (Distrik Mamberamo Tengah Timur), dikeluarkan atau dikurangkan dan dimasukkan dalam suara tidak sah, karena surat suara tersebut dicoblos oleh Kepala Suku;
- 7) Bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan Keberatan dengan hasil rekapitulasi dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten;
- 8) Bahwa Ketua KPU Kab. Mamberamo Raya yang menjadi pemimpin pleno, mempersilahkan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyatakan keberatan di Form Keberatan yang akan disertakan dalam Berita Acara Rekapitulasi;
- 9) Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

DISTRIK	JUMLAH PEMILIH	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	TIDAK SAH
Mamberamo Tengah Timur	325	0	0	288	37
Rufaer	1.085	0	10	1.034	41
JUMLAH	1.410	0	10	1.322	78

- 10) Bahwa selama pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Mamberamo Raya, Polres Mamberamo Raya dengan dibantu Kodim mengamankan Kantor KPU Kab.

Mamberamo Raya yang menjadi tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 1 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 April 2016 yang kemudian dilengkapi dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2016 dan 20 April 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 23 Maret 2016 dan menetapkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 31 Maret 2016 dengan Surat Keputusan Nomor: 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tentang penetapan rekapitulasi hasil Penghitungan pemungutan perolehan suara ulang (PSU) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016 sebagai berikut (*BUKTI – PK 1*):

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1.	Robby Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruaro, SE	0 Suara
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, SKM, MPH	10 Suara
3.	Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos dan Yakobus Britai, S.IP	1.322 Suara

2. Aspek Pengawasan

- a. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 22 Februari 2016 yang memerintahkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya untuk melakukan Pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) TPS pada 2 (dua) Distrik diantaranya Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur, maka Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan pengawasannya sesuai Perintah Mahkamah Konstitusi pada proses pentahapan pemungutan suara ulang.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua telah mengeluarkan surat Nomor 0001/BAWASLU-PROV.PA/PM.05.00/II/2016, tanggal 23 Februari 2016 (*BUKTI - PK 2*) dimana dalam surat tersebut, Bawaslu Provinsi Papua menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk segera melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Mamberamo Raya terkait persiapan pelaksanaan PSU dan menetapkan jadwal tahapan PSU, melakukan evaluasi dan merekrut KPPS, dan membuat peta kerawanan di 10 (sepuluh) TPS di Mamberamo Raya. Pada tanggal 29 Februari 2016 Bawaslu Provinsi Papua melakukan rapat persiapan pengawasan bersama Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya di Jakarta, membahas persiapan teknis pengawasan, personil pengawasan disetiap tingkatan, teknis pencegahan berdasarkan peta kerawanan ,dan pembagian tim pengawasan PSU di 10 (sepuluh) TPS.

Bahwa dalam rapat tersebut disepakati beberapa hal, yaitu : pembagian tim pengawasan, solusi transportasi ke TPS-TPS, dan pelibatan Polisi dalam pengamanan personil pengawasan di 10 TPS.

Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan koordinasi dengan penyelenggara ditingkat bawah yaitu Panwas Distrik dan PPL untuk segera melakukan pengawasan dan mengangkat Pengawas TPS yang akan bertugas dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan telah dilakukan pengangkatan oleh Panwas Distrik Roufaer dan Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur , telah diterbitkan SK masing-masing distrik dalam rangka pengangkatan Pengawas TPS di TPS 01 kampung Biri dan TPS 02 kampung Wakeyadi distrik Mamberamo Tengah Timur Nomor SK: 001/KEP/PANWASLU-MTT-MR/II/2016 (*BUKTI – PK 3*), Pengawas TPS di TPS 01,02,03 kampung Tayai, TPS 01,02 kampung Bareri ,TPS 01,02,03 kampung Fona distrik Roufaer Nomor SK : 001/KEP/PANWASLU-ROUFAER-MR/II/2016 serta menginstruksikan kepada Panwas di 2 (dua) distrik ini segera berkoordinasi dengan PPD/PPK distrik Roufaer dan distrik Mamberamo Tengah Timur dalam rangka persiapan pemungutan suara ulang.

c. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Nomor: 067/PANWASLU-

MR/III/2016 perihal pemberitahuan dan permintaan data nama-nama KPPS dari 10 (sepuluh) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Roufaer yang telah di non aktifkan dan KPU Kabupaten Mamberamo Raya segera membentuk panitia ad-hoc tingkat bawah sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan, yang mana sesuai jadwal dan tahapan pelaksanaan pembentukan PPD/PPK, PPS dan KPPS tanggal 29 Februari s.d 7 Maret 2016 (*BUKTI – PK 4*).

- d. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Nomor 069/PANWASLU-MR/III/2061 perihal Permintaan data nama-nama saksi pasangan calon baik kepada pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 di 10 (sepuluh) TPS, Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten (*BUKTI – PK 5*), yang kemudian ditindaklanjuti oleh tim pasangan nomor urut 2 berupa SK Nomor:002/PCP-CWBKMR/KPTS-DKAM/PSU/III/2016, tentang nama-nama saksi di 10 (TPS), 2 PPD/PPK dan KPU (*BUKTI - PK 6*), tim pasangan calon nomor urut 3 mengeluarkan Surat Mandat dengan Nomor : 006/SM/PSU-KMR/III/2016 untuk saksi di tingkat TPS (*BUKTI – PK 7*) dan Surat Mandat Nomor : 08/SM/PSU-KMR/III/2016 untuk tingkat Kabupaten (*BUKTI - PK 8*).
- e. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan surat dengan Nomor: 070/PANWASLU-MR/III/2016(*BUKTI–PK9*) tentang Instruksi Pelarangan melakukan Kampanye selama Tahapan pemungutan suara ulang (PSU) ditujukan kepada ke 3 (tiga) pasangan calon dan tim kampanye. Hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya secara berjenjang dilaporkan tidak terdapat pasangan calon atau tim kampanye baik Nomor urut 1, 2 dan 3 yang melakukan kampanye selama masa tahapan persiapan hingga pemungutan dan penghitungan suara ulang dilaksanakan.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Nomor: 071/PANWASLU-MR/III/2016 perihal permintaan data DPT distrik Mamberamo Tengah Timur dan distrik Roufaer (by name dan by.addres) (*BUKTI–PK 10*), berdasarkan data yang diperoleh Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya tersebut

kemudian Panwaslu Kabupaten melakukan pencermatan terhadap DPT 10 TPS, hasil Pencermatan DPT yang akan digunakan pada tanggal 23 Maret 2016 di 2 (dua) Distrik adalah sebagai berikut Distrik Mamberamo Tengah Timur di 2 (dua) kampung yaitu Kampung Biri berjumlah 199 pemilih dan Kampung Wakeyadi berjumlah 126 pemilih total pemilih di 2 (dua) kampung Distrik Mamberamo Tengah Timur sebanyak 325 pemilih, sedangkan Distrik Roufaer terdapat 3 (tiga) kampung yaitu kampung Tayai berjumlah 909 pemilih, kampung Bareri berjumlah 276 pemilih, kampung Fona berjumlah 680 pemilih total pemilih di 3 (tiga) kampung di Distrik Roufaer sebanyak 1.865 pemilih. Dengan demikian jumlah seluruh pemilih di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Roufaer berjumlah 2.190 pemilih. (BUKTI –PK 11)

- g. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Nomor : 072/PANWASLU-MR/III/2016 perihal pemberitahuan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada penyelenggara tingkat bawah baik Panwas di 2 (dua) Distrik, PPL dan masyarakat terhadap pelaksanaan amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan konfirmasi awal Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya kepada Panwas Distrik dan PPL lewat media SSB (Santel) Kabupaten Mamberamo Raya (BUKTI-PK12), menindaklanjuti surat pemberitahuan tersebut pada tanggal 11 Maret s.d 13 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan Supervisi dan sosialisasi kepada penyelenggara tingkat bawah di 2 (dua) distrik yang melakukan pemungutan suara ulang. Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya melakukan supervisi dan sosialisasi PSU agar masyarakat yang terdaftar dalam DPT mengetahui dan mempersiapkan diri pada saat hari pemungutan suara ulang nanti. Selain itu Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya juga mengumpulkan Panwas Distrik mempersiapkan diri, melakukan pengawasan PSU, melakukan pencegahan terhadap potensi-potensi kecurangan yang nantinya akan dilakukan tim pasangan calon.
- h. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Nomor: 073/PANWASLU-MR/III/2016 (BUKTI - PK 13), perihal permintaan Data Rekapitulasi Perolehan Suara untuk 8

(delapan)Distrik bagi masing-masing pasangan calon setelah amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, menindaklanjuti surat Panwaslu tersebut KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah memberikan salinan Rekapitulasi perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan hasil Perolehan suara sementara sebagai berikut : *(BUKTI - PK 14)*

Tabel : Rekapitulasi Perolehan Suara Sementara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 22 Februari 2016

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Prosentasi Hasil Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
1.	Robby Wilson Rumansara, SP,MH dan Yahya Fruaro, SE	5.172 Suara	27,50 %
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH,MH dan Adiryanus Manemi, SKM,MPH	7.720. Suara	41,05 %
3.	Dorinus Dasinapa, A.ks, S.Sos dan Yakobus Britai, S.IP	5.916 Suara	31,45 %

- i. Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan/logistik Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya adalah sebagai berikut:

1. ***Pengawasan Pengecekan Kelengkapan Logistik Pengadaan Tahun 2015.***

Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan melakukan pemeriksaan (pengecekan) bersama surat suara PSU pengadaan Tahun 2015 yang berjumlah 2.000 (dua ribu) lembar. Dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sebanyak 17 (tujuh belas) lembar surat suara pengadaan tahun 2015 rusak.

Hasil pemeriksaan tersebut dijadikan dasar untuk pengadaan surat suara tambahan, karena jumlah surat suara yang harus ditambahkan untuk digandakan (cetak) kembali adalah berjumlah 250 lembar sesuai jumlah DPT sehingga jumlah surat suara yang harus dicetak sebanyak 280 lembar sudah termasuk cadangan 2,5% (dua koma lima persen) sedangkan kelengkapan lainnya berupa kotak dan bilik suara menggunakan pengadaan tahun 2015.

2. Pengawasan Pengadaan Kelengkapan Logistik PSU Tahun 2016.

Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan pengawasan pengadaan kelengkapan Logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tempat pencetakan, dilakukan oleh divisi pengawasan sdr.Samuel Dasinapa,SH. Pengawasan dikonsentrasikan pada tempat pencetakan surat suara ulang di Makassar PT. Adiperkasa Makassar melalui anak perusahaan CV.Makassar Grafika. Seperti yang telah dijelaskan pada poin angka 1 diatas ditemukan surat suara rusak sebanyak 17 (tujuh belas) lembar kemudian oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah dicetak surat suara PSU sebanyak 280 lembar sudah termasuk kekurangan dan cadangan 2,5% (dua koma lima persen) sehingga total surat suara PSU seluruhnya sebanyak 2.250 lembar.

Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Berita Acara Serah Terima barang Nomor: 005/BAST/MG/III/2016 diterima oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan disaksikan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya berupa kebutuhan kelengkapan PSU yang dicetak oleh CV.Makassar Grafika diantaranya surat suara PSU, formulir-formulir kelengkapan di TPS, Distrik dan Kabupaten serta sampul (BUKTI – PK 15)

3. Pengawasan Pelipatan Surat Suara PSU dan Pergeseran Logistik

Pengawasan terhadap pelipatan surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah dilakukan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 14 Maret 2016, kemudian logistik berupa surat suara Pemungutan Suara Ulang (PSU), formulir-formulir dan sampul

dimasukan kedalam kotak suara yang kemudian siap untuk didistribusikan ke tempat PSU. Terkait rencana pergeseran logistik ketempat Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 17 Maret 2016 Panwas Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Nomor 079/PANWAS-MR/III/2016 (*BUKTI-PK 16*) perihal jadwal pergeseran logistik surat suara dan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU), surat ini ditujukan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya dikeluarkan Jadwal Distribusi Logistik pada tanggal 18 Maret 2016. (*BUKTI-PK 17*) Adapun jadwal pergeseran logistik PSU dapat dijelaskan sebagai berikut : daerah tersulit KPU kabupaten Mamberamo Raya menggunakan transportasi helikopter yaitu Distrik Mamberamo Tengah Timur 2 (dua) kampung yaitu kampung Biri TPS 01 dan kampung Wakeyadi TPS 02, pergeseran logistiknya langsung kepada PPS di 2 kampung dan untuk Distrik Roufaer kampung Fona TPS 02 menggunakan transportasi Helikopter tanpa melalui PPD dikarenakan tingkat geografis yang cukup sulit, sedangkan untuk Distrik Roufaer sebagian TPS menggunakan transportasi sungai dengan speedboat dari Kabupaten ke kampung-kampung yaitu kampung Tayai TPS 01, TPS 02, TPS 03, Kampung Biri TPS 01 dan TPS 02 serta kampung Fona TPS 01 dan TPS 03. Perlu disampaikan pula bahwa pendistribusian logistik PSU melalui transportasi sungai tanpa menggunakan rekanan atau pihak ke 3 (tiga) kecuali distribusi yang menggunakan helikopter sejak pergeseran hingga penarikan kembali ke Kabupaten.

Tabel Pergeseran Logistik

NO	NAMA DISTRIK	TANGGAL PERGESERAN	TRANSPORTASI	
1	Mamberamo Tengah Timur			
	a	Kampung Wakeyadi	21 Maret 2016	Helikopter
	b	Kampung Biri	21 Maret 2016	Helikopter
2	Rufaer		19 Maret 2016	Speetboat
	a	Kampung Bareri	21 Maret 2016	Speetboat
	b	Kampung Tayai	21 Maret 2016	Speetboat

c	Kampung Fona TPS 01 dan TPS 03	21 Maret 2016	Speetboat
d	Kampung Fona TPS 02	21 Maret 2016	Helikopter

- j. Bahwa sebelum pelaksanaan pergeseran logistik dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 19 Maret 2016, pejabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya (bapak.Y.Derek.Hegemur,SH,MH) mengeluarkan undangan dengan Nomor: 005/011/BUP/2016 (*BUKTI – PK 18*) mengundang berbagai stakeholder baik penyelenggara KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya juga hadir dalam rapat koordinasi ini KPU Provinsi Papua, TNI, POLRI, Sekda Kabupaten Mamberamo Raya, Assisten I,II ,III, DPRD Kabupaten Mamberamo Raya , Pasangan Calon Nomor urut 1 dan 2 dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemunguta Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mamberamo Raya.
- k. Bahwa Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah mengeluarkan surat Nomor: 075/PANWASLU-MR/III/2016 (*BUKTI - PK 19*) tanggal 15 Maret 2016 perihal Pemberitahuan Pengawasan PSU di Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Tengah Timur, surat ini ditujukan kepada Panwaslu Distrik, PPL dan juga kepada PTPS di 10 (sepuluh) TPS untuk melakukan pengawasan melekat sesuai tingkatannya terhadap seluruh Tahapan PSU.
- l. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya mengeluarkan surat Nomor: 077/PANWASLU-MR/III/2016 perihal Pemberitahuan dan memastikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya secara berjenjang baik kepada PPD, PPS dan KPPS dapat melakukan seluruh tahapan sesuai prosedur Undang-Undang dan petunjuk teknis yang berlaku.(*BUKTI – PK 20*)
- m. Pengawasan pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara dapat dijelaskan sebagai berikut :
- 1) Bahwa pada pelaksanaan tahapan pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 23 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten

Mamberamo melalui Panwaslu Distrik, PPL dan Pengawas TPS telah melakukan pengawasan diseluruh TPS;

- 2) Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan serentak di 10 TPS yang tersebar di 2 distrik dan 5 kampung pada tanggal 23 Maret 2016, di mulai jam 07.00 WIT dan berakhir jam 12.00 WIT.

Pada pelaksanaan PSU tersebut saksi tim kampanye pasangan calon Nomor urut 2 dan 3 menyampaikan keberatan terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara dan dapat diselesaikan baik ditingkat Distrik maupun tingkat Kabupaten.

- 3) Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 saat pemungutan dan penghitungan suara ulang dokumen salinan form C1-KWK dari 2 TPS di kampung Biri dan kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur telah diterima Pengawas TPS dan PPL dan diteruskan kepada Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur dan kampung Bareri TPS 01 dan TPS 02 , kampung Tayai TPS 01, TPS 02 , TPS 03, dan TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona salinan form C1-KWK telah diterima pengawas TPS, PPL juga telah diteruskan kepada Panwas Distrik Roufaer sedangkan untuk TPS 01 kampung Fona C1-KWK diterima Panwas Distrik Roufaer pada tanggal 27 Maret 2016 di kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada rekapitulasi tingkat Distrik.

Adapun secara detail perolehan hasil masing-masing TPS di 5 (lima) kampung dan 2(dua) Distrik sebagai berikut:

1. Kampung Bareri TPS 01 dan TPS 02 Distrik Roufaer

Bahwa Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 01 dan TPS 02 kampung Bareri dimulai tepat 08.00 s.d 13.30 wit ,dilanjutkan penghitungan di masing-masing TPS, **tidak ada protes/keberatan baik dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) maupun saksi pasangan calon nomor urut 3**, kemudian penghitungan disahkan dan ditanda tangani oleh masing-masing KPPS di TPS 01 dan TPS 02 ,saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan calon nomor urut 3.

Hasil rincian penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Form model C1-KWK yang diterima pengawas TPS di TPS 01 kampung Bareri dan TPS 02 kampung Bareri adalah :

(BUKTI- PK 21)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	KAMPUNG BARERI		JUMLAH
		TPS 01	TPS 02	
1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,SP,MH</u> <u>YAHYA FRUARO,SE</u>	0	0	0
2	<u>DEMIANUS KYEUW</u> <u>KYEUW,SH,MH</u> <u>ADIRYANUS</u> <u>MANEMI,SKM,MPH</u>	5	3	8
3	<u>DORINUS</u> <u>DASINAPA,A.Ks,S.Sos</u> <u>YAKOBUS BRITAI,S.IP</u>	158	69	227
TOTAL		163	72	235

2. Kampung Tayai TPS 01, TPS 02 dan TPS 03

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 kampung Tayai **tidak ada protes/keberatan baik dari saksi pasangan calon** nomor urut 2 (dua) maupun saksi pasangan calon nomor urut 3 penghitungan disahkan dan ditanda tangani oleh masing-masing KPPS di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 kampung Tayai ,saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan calon Nomor urut 3.

Hasil rincian penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Form model C1-KWK yang diterima pengawasa TPS di kampung Tayai TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 adalah :
(BUKTI -22)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	KAMPUNG TAYAI			JUMLAH
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	
1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,SP,MH</u> <u>YAHYA FRUARO,SE</u>	0	0	0	0
2	<u>DEMIANUS KYEUW</u> <u>KYEUW,SH,MH</u> <u>ADIRYANUS</u>	2	0	0	2

	MANEMI,SKM,MPH				
3	<u>DORINUS</u> <u>DASINAPA,A.Ks,S.Sos</u> <u>YAKOBUS BRITAI,S.IP</u>	215	99	153	467
	TOTAL	217	99	153	469

3. Kampung Fona TPS 01, TPS 02 dan TPS 03

Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 kampung Fona terlaksana pada tanggal 23 Maret 2016.

a. Pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 kampung Fona sesuai dengan waktu yang ditentukan dilaksanakan pukul 07.00 WIT s.d 12.00 WIT, DPT berjumlah 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) surat suara, yang dicoblos pemilih berjumlah 65 (enam puluh lima) lembar surat suara, masih tersisa surat suara sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) lembar surat suara dari proses pemungutan tersebut terdapat 2 (dua) surat suara rusak. Sesuai mekanisme yang ditentukan dalam proses penghitungan selesai pada pukul 13.00 WIT, kemudian sekretaris PPD/PPK yang hadir saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 01 kampung Fona meminta aparat yang melakukan pengamanan pemungutan suara ulang mengambil langkah untuk menutup kotak suara setelah dihitung oleh KPPS disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan calon nomor urut 3.

Namun sebelum kotak suara hendak ditutup dan dibawa ke tingkat Distrik **ketua KPPS bersama saksi pasangan calon nomor urut 3 dan para tokoh masyarakat, menghendaki agar sisa surat suara sebanyak 232 harus dialihkan kepada pasangan calon nomor urut 3, namun proses pengalihan tersebut tidak terealisasi** karena terjadi protes/keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) lalu surat suara dimasukkan dalam kotak suara dan dibawa ke Distrik agar dilakukan Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik, masalah ini berlanjut hingga ditingkat distrik.

pada tanggal 24 Maret 2016 tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 bersama KPPS dan saksi pasangan calon nomor urut 3 di TPS 01 kampung Fona mendatangi kantor Distrik Roufaer meminta agar surat suara sisa sebanyak 232 surat suara tersebut harus diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3, serta memperlakukan keterlibatan aparat keamanan yang menurut tim kampanye pasangan calon nomor urut 3 melakukan pembongkaran TPS.

Menindaklanjuti persoalan yang terjadi di TPS 01 kampung Fona Bawaslu Provinsi Papua dan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya saat itu juga melakukan klarifikasi terbuka dihadiri Kapolres Mamberamo Raya, hasilnya bahwa tidak terbukti adanya pengalihan suara kepada pasangan calon lain terkait pembongkaran TPS oleh aparat pengamanan pemungutan suara ulang tidak ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan/perbuatan melawan hukum, Klarifikasi terbuka berlanjut dimana Bawaslu Provinsi Papua yang menjadi mediator saat itu meminta Ketua KPPS menandatangani rekapitulasi form model C1 Plano-KWK PSU dan C1-KWK PSU sebab pada penghitungan di TPS 01 kampung Fona proses rekapitulasi tidak terjadi dan saat dimintai untuk menandatangani form model C1 Plano-KWK PSU Ketua KPPS tidak bersedia menandatangani dengan alasan karena ada surat pernyataan sikap dari masyarakat untuk surat suara sisa diserahkan ke pasangan calon nomor urut 3 (BUKTI-PK 23), karena **Ketua KPPS tidak bersedia menandatangani form model C1 Plano-KWK PSU dan C1-KWK PSU** maka Bawaslu Provinsi Papua meminta untuk membuat surat pernyataan sebagai penegasan atas keberatan Ketua KPPS TPS 01 kampung Fona (BUKTI-PK 24), kemudian saksi pasangan calon nomor urut 3 turut keberatan dan tidak bersedia menandatangani C1 Plano-KWK PSU dan C1-KWK PSU, dan sesuai prosedur

diberikan form model C2-KWK PSU sebagai form keberatan saksi (*BUKTI-PK 25*) dan kemudian setelah mengisi form keberatan tersebut saksi pasangan calon nomor urut 3 beserta Ketua KPPS dipaksa keluar oleh tim pasangan calon nomor urut 3 dan meninggalkan kantor Distrik Roufaer dan selanjutnya meminta rekapitulasi Distrik dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan disetujui juga oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 (*BUKTI-PK 26*).

- b. Sementara itu pengawasan Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan di TPS 02 kampung Fona berjalan lancar tidak ada tidak ada pengaduan dari masyarakat kepada Bawaslu Provinsi Papua maupun Panwas Lapangan saat melakukan pengawasan di TPS 02 kampung Fona, usai pencoblosan dan penghitungan di TPS 02 kampung Fona kotak suara diangkut menggunakan Helikopter langsung menuju Kabupaten tanpa melalui distrik dikarenakan wilayah geografisnya sangat sulit dijangkau dan efisiensi waktu serta pertimbangan faktor keamanan surat suara tersebut, sehingga untuk proses rekapitulasi TPS 02 kampung Fona di tingkat Distrik dilakukan di tingkat Kabupaten.
- c. Sementara itu untuk hasil pengawasan di TPS 03 Fona berjalan lancar masyarakat pemilih datang dan menggunakan hak suara mereka ke TPS pada tanggal 23 Maret 2016, namun saat penghitungan suara ada protes/ keberatan dari pasangan calon nomor urut 2 yang mana hasil sesuai form model C1-KWK PSU sebagai berikut:
 - (1) pasangan calon nomor urut 1 memperoleh hasil 0 (nol),
 - (2) pasangan calon nomor urut 2 memperoleh hasil 0 (nol) dan
 - (3) pasangan calon nomor urut 3 memperoleh hasil 174

perolehan hasil ini diprotes saksi pasangan calon nomor urut 2 disebabkan hasil yang sebenarnya adalah bahwa pasangan calon nomor urut 3 hanya memperoleh hasil sebanyak 137 suara dan masih terdapat sisa surat suara sebanyak 37 surat suara yang seharusnya tidak digunakan kemudian dicoblos sendiri oleh kepala suku atas

kesepakatan KPPS dan saksi pasangan calon nomor urut 3 sehingga saksi pasangan calon nomor urut 2 keberatan dan minta permasalahan ini diselesaikan ditingkat distrik di Kabupaten.

Hasil rincian penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Form model C1-KWK PSU yang diterima pengawasa TPS Kampung Fona TPS 02 dan TPS 03 pada tanggal 23 Maret 2016 dan TPS 01 form model C1-KWK PSU diterima Panwas Distrik Roufaer pada tanggal 27 Maret 2016 adalah : (BUKTI –PK 27)

NO	NAMA PASANGAN CALON	KAMPUNG FONIA			JUMLAH
		TPS 01	TPS 02	TPS 03	
1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,SP,MH</u> <u>YAHYA FRUARO,SE</u>	0	0	0	0
2	<u>DEMIANUS KYEUW</u> <u>KYEUW,SH,MH</u> <u>ADIRYANUS</u> <u>MANEMI,SKM,MPH</u>	0	0	0	0
3	<u>DORINUS</u> <u>DASINAPA,A.Ks,S.Sos</u> <u>YAKOBUS BRITAI,S.IP</u>	63	140	174	377
TOTAL		63	140	174	377

4) Kampung Biri TPS 01

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 01 kampung Biri berjalan lancar, tidak ada protes/keberatan baik dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) maupun saksi pasangan calon nomor urut 3 , kemudian penghitungan disahkan dan ditanda tangani oleh KPPS di TPS 01 ,saksi pasangan calon Nomor urut 2 dan saksi pasangan calon Nomor urut 3.

Hasil rincian penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Form model C1-KWK yang diterima pengawasa TPS Kampung Biri TPS 01: (BUKTI-PK 28)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	KAMPUNG BIRI	JUMLAH
		TPS 01	

1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,SP,MH</u> <u>YAHYA FRUARO,SE</u>	0	0
2	<u>DEMIANUS KYEUW</u> <u>KYEUW,SH,MH</u> <u>ADIRYANUS</u> <u>MANEMI,SKM,MPH</u>	0	0
3	<u>DORINUS</u> <u>DASINAPA,A.Ks,S.Sos</u> <u>YAKOBUS BRITAI,S.IP</u>	199	199
TOTAL		199	199

5) Kampung Wakeyadi TPS 02

Pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS 02 kampung Wakeyadi, saat penghitungan terjadi **protes/keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang mana mempersoalkan 37 (tiga puluh) lembar surat suara telah dicoblos sendiri oleh kepala suku tetapi keberatan itu tidak diindahkan oleh KPPS. Panwaslu Distrik yang ada pada saat itupun tidak dapat berbuat apa-apa dikarenakan dibawah tekanan oleh kepala suku** sehingga diteruskan ke rekapitulasi tingkat distrik, kemudian penghitungan disahkan dan ditanda tangani oleh masing-masing KPPS di TPS 02 ,saksi pasangan calon Nomor urut 2 keberatan dan tidak menandatangani berita acara sertifikasi hasil dalam form C1-KWK dan juga C1 Plano-KWK , saksi pasangan calon Nomor urut 3 turut menandatangani sertifikasi di TPS 02 kampung Wakeyadi.

Hasil rincian penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Form model C1-KWK yang diterima pengawasa TPS dan Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur di Kampung Wakeyadi TPS 02 adalah (BUKTI-PK 29)

NO.	NAMA PASANGAN CALON	KAMPUNG WAKEYADI	JUMLAH
		TPS 02	
1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,SP,MH</u> <u>YAHYA FRUARO,SE</u>	0	0
2	<u>DEMIANUS KYEUW</u> <u>KYEUW,SH,MH</u> <u>ADIRYANUS</u> <u>MANEMI,SKM,MPH</u>	0	0

3	<u>DORINUS</u> <u>DASINAPA,A.Ks,S.Sos</u> <u>YAKOBUS BRITAI,S.IP</u>	126	126
	TOTAL	126	126

n. Bahwa pengawasan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS telah selesai dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016 selanjutnya pengawasan terhadap pelaksanaan rekapitulasi suara dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penyampaian Hasil Penghitungan Suara Kepada PPD :

Bahwalogistik yang berisikan sertifikasi dan berita acara pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara yang termuat dalam lampiran C1-KWK dan C1-Plano yang sudah diplenokan oleh KPPS di 10 (sepuluh) TPS selanjutnya diteruskan kepada PPD/PPK di 2 (dua) distrik melalui PPS dari 4 kampung untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi tingkat distrik yaitu TPS 01 kampung Biri, TPS 02 kampung Wakeyadi rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di kampung Biri **saat rekapitulasi ditingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur terjadi keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 yang keberatan atas sisa surat suara sebanyak 37 lembar yang dicoblos oleh kepala suku yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 dan atas keberatan itulah Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur telah membuat catatan kejadian khusus form model APS-3.KWK (BUKTI - PK 30) tentang peristiwa 37 surat suara dicoblos sendiri oleh kepala suku dan dilanjutkan Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah mengeluarkan surat nomor 001/PANWASLU-MTT/III/2016 perihal rekomendasi ditujukan kepada PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah Timur untuk segera membatalkan 37 (tiga puluh tujuh) surat suara dan hanya mengakomodir yang dicoblos oleh pemilih sebanyak 89 suara (BUKTI - PK 31) namun dalam rekapitulasi tingkat distrik Mamberamo Tengah Timur tidak juga dirubah dalam form model DA1-KWK saksi pasangan calon tetap keberatan dan tidak menandatangani sertifikasi perolehan suara tingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur, sesuai undangan model DA6-KWK distrik Roufaer rekapitulasi tingkat**

distrik dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016 bertempat dibalai kampung Kai distrik Roufaer (*BUKTI - PK 32*), rekapitulasi dilakukan terhadap 5 TPS di 2 kampung yaitu TPS 01 kampung Bareri, TPS 02 kampung Bareri, TPS 01,02,03 kampung Tayai dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 2, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Panwaslu Distrik dan PPL dan juga KPU Kabupaten Mamberamo Raya, proses rakapitulasi berjalan lancar dan aman sedangkan **3 (tiga) TPS dari kampung Fona distrik Roufaer diplenokan dikabupaten atas dasar surat PPD/PPK Distrik Roufaer pada tanggal 27 Maret 2016** dengan alasan bahwa adanya kesepakatan saksi nomor urut 2 dan saksi nomor urut 3 untuk melanjutkan pleno ditingkat distrik di kabupaten oleh karena adanya permintaan masyarakat Fona TPS 01 mengenai sisa surat suara sebanyak 232 harus dicoblos ke salah satu pasangan calon, terkait persoalan TPS 01 dan TPS 03 ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor 2 dan telah dicatat dalam form model DA2-KWK dan atas keberatan itulah Panwas Distrik Roufaer telah membuat catatan kejadian khusus form model APS-3.KWK (*BUKTI- PK 33*) tentang kejadian khusus TPS 03 Fona dan mengeluarkan surat rekomendasi nomor 001/PANWAR-Distrik Roufaer/III/2016 yang menegaskan kepada PPD/PPK untuk tetap bekerja sesuai Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 dan peraturan KPU nomor 10 tahun 2015 (*BUKTI- PK 34*);

2. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Tingkat Distrik dan Penyampaian Hasil Rekapitulasi Hasil ke Kabupaten.

Bahwa pelaksanaan tahapan rekapitulasi hasil Penghitungan suara dari 2 (dua) distrik di kabupaten Mamberamo Raya, dapat Panwaslu paparkan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang didistrik Mamberamo Tengah Timur dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2016.

Pelaksanaan Rekapitulasi berjalan aman dan lancar, walapun ada keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 2 yang keberatan atas sisa surat suara sebanyak 37 lembar yang

dicoblos oleh kepala suku yang diberikan kepada pasangan calon nomor urut 3 dan atas keberatan itulah Panwas Distrik Mamberamo Tengah mengeluarkan surat nomor 001/PANWASLU-MTT/III/ 2016 perihal rekomendasi ditujukan kepada PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah Timur untuk segera membatalkan 37 (tiga puluh tujuh) surat suara dan hanya mengakomodir yang dicoblos oleh pemilih sebanyak 89 suara ,namun dalam rekapitulasi tingkat distrik Mamberamo Tengah Timur tidak juga dirubah dalam form model DA1-KWK dan disampaikan oleh KPU Kabupaten Mamberamo bahwa persoalan TPS 02 kampung Wakeyadi akan dibahas pada pleno tingkat Kabupaten.

Hasil rekapitulasi dan rincian Penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan Form model DA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Mambermo Tengah Timur adalah sebagai berikut: (BUKTI – PK 35)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR		JLH
		KAMPUN G BIRI	KAMPUN G WAKEYADI	
1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,S P,MH</u> YAHYA FRUARO,SE	0	0	0
2	<u>DEMIANUS KYEUW</u> <u>KYEUW,SH,MH</u> ADIRYANUS MANEMI,SKM,M PH	0	0	0
3	<u>DORINUS DASINAPA,A.Ks</u> <u>.S.Sos</u> YAKOBUS BRITAI,S.IP	199	126	325
TOTAL		199	126	326

- b. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di distrik Roufaer , dilaksanakan 2 (dua) kali tahapan rekapitulasi pertama dilaksanakan terhadap 5 TPS pada tanggal 24 Maret 2016 di Distrik Roufaer kampung Kai dengan surat undangan form model DA6-KWK tanggal 24 Maret 2016 (*BUKTI - PK 36*) dan yang kedua dilaksanakan di Kabupaten terhadap 3 TPS dengan undangan form model DA6-KWK tanggal 26 Maret 2016 (*BUKTI- PK 37*) pada tanggal 27 Maret 2016, Laporan Panwaslu Kabupaten Mambaramo Raya dan Panwaslu Distrik pelaksanaan rekapitulasi berjalan aman, lancar dan tertib. Saksi pasangan calon nomor urut 2 melakukan keberatan terhadap perolehan suara di TPS 01 dan TPS 03 kampung Fona sehingga akhirnya oleh PPD/PPK persoalan ditingkat TPS ditetapkan bahwa di TPS 01 kampung Fona tetap menggunakan surat suara 63 kepada pasangan calon nomor urut 3 dan TPS 03 kampung Fona surat suara sebanyak 174 yang diberikan kepada pasangan calon telah dikeluarkan sebanyak 37 suara dikembalikan sebab tidak sah karena telah dicoblos oleh Kepala Suku dan kemudian saksi pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan calon menerima perolehan hasil dan dianggap sah, ditanda tangani oleh 5 komisioner PPD/PPK distrik Roufaer saksi dari kedua pasangan calon nomor urut 2 dan 3.

Hasil rekapitulasi dan rincian Penghitungan perolehan suara pasangan calon berdasarkan form model DAA1-KWK yang diterima Panwas Distrik Roufaer adalah sebagai berikut: (*BUKTI - PK 38*)

NO	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK ROUFAER			JUMLAH
		KAMPUN G BARERI	KAMPUN G FONA	KAMPUN G TAYAI	
1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,S</u> P,MH YAHYA FRUARO,SE	0	0	0	0
2	<u>DEMIANUS</u> <u>KYE UW</u> <u>KYE UW,SH,MH</u> ADIRYANUS MANEMI,SKM,M	8	0	2	10

	PH				
3	<u>DORINUS</u> <u>DASINAPA,A.Ks.</u> <u>S.Sos</u> YAKOBUS BRITAI,S.IP	227	340	467	1.034
	TOTAL	235	340	469	1.044

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten, Penutupan Rekapitulasi dan Penyampaian ke Mahkamah Konstitusi: Sebagaimana undangan model DB6-KWK PSU dari KPU kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 015/KPU-MBR-030/III/2016 tanggal 29 Maret 2016 (*BUKTI – PK 39*), bahwa rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016, bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, rapat pleno rekapitulasi Penghitungan suara tingkat kabupaten dibuka oleh ketua KPU kabupaten Mamberamo Raya dengan mekanisme pleno mengecek kehadiran dari Panwaslu, saksi-saksi dari ketiga pasangan calon sesuai surat mandat yang diserahkan kepada KPU, PPD/PPK dari 2 distrik dan undangan.

Peserta yang hadir pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

- a) KPU kabupaten Mamberamo Raya: Ketua dan Anggota (5 komisioner);
- b) Panwaslu kabupaten Mamberamo Raya: Ketua dan Anggota (3 komisioner);
- c) KPU Provinsi Papua : Anggota (2 komisioner)
- d) Bawaslu Provinsi Papua : Anggota (1 komisioner)
- e) PPD/PPK distrik Roufaer, dan distrik Mamberamo Tengah Timur;
- f) Saksi pasangan calon Nomor urut 2: Hj.Moda Massum, Sonny, Bertus Faya dan Eko Kogoya;
- g) Saksi pasangan calon Nomor urut 3: Eddy Kogoya, Tedy Ayer, Bastian Barrieri dan Yakobus Basutey;

h) Perintah Daerah kabupaten Mamberamo Raya diwakili Pejabat Bupati, Forkompimda Kabupaten Mamberamo Raya;

Mekanisme selanjutnya KPU Kabupaten Mamberamo Raya mempersilakan PPD/PPK dari 2 distrik untuk mempresentasikan hasil rekapitulasi distrik untuk kemudian ditetapkan dan disahkan ditingkat kabupaten.

Bahwa proses tahapan ini PPD/PPK masing-masing distrik mempresentasikan hasil rekapitulasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Distrik Mamberamo Tengah Timur

PPD/PPK distrik Mamberamo Tengah Timur membacakan hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Mamberamo Tengah Timur, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi ketiga pasangan calon, Panwaslu kabupaten untuk memberikan sanggahan, pada ruang sanggahan ini saksi pasangan calon nomor urut 2 mempersoalkan masalah surat suara yang dicoblos oleh kepala suku sebanyak 37 surat suara, kemudian KPU Kabupaten sebagai mediator mempersilakna Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk menanggapi, Panwaslu Kabupaten merujuk surat Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur yang dengan tegas menyatakan bahwa sisa surat suara sebanyak 37 yang dicoblos oleh kepala suku harus dikeluarkan sebagai surat suara yang tidak digunakan sebab tidak ada pedoman/acuan yang menjadi bahan rujukan dalam pemilukada serentak tahun 2015 khusus di Kabupaten Mamberamo Raya yang menginsyaratkan adanya sistim ikat/noken serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 178 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 pasal 44 ayat (2) dan (3), kemudian untuk mempertegas penyampaian Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Kabupaten Mamberamo Raya memberikan kesempatan juga kepada KPU Provinsi Papua dan juga Bawaslu Provinsi Papua untuk menanggapi dan jawaban KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua bahwas tidak dibenarkan secara Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 maupun Peraturan KPU Nomor 10 Tahun, akhirnya PPD/PPK memutuskan bahwa atas dasar petunjuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 maka tidak dibenarkan dan surat suara 37 yang telah dihitung di tingkat distrik sebagai surat suara sah dikeluarkan PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah Timur sebagai surat suara tidak sah, saksi pasangan nomor urut 3 menyatakan keberatan atas dikeluarkannya 37 surat suara tersebut dan oleh PPD/PPK diminta keberatan itu dimuat dalam form model DB2-KWK (*BUKTI - PK 40*). Dan selanjutnya KPU Kabupaten Mamberamo Raya membacakan hasil rekapitulasi Distrik Mamberamo Tengah Timur lalu ditetapkan dan disahkan.

2. Rekapitulasi Distrik Roufaer

PPD/PPK distrik Roufaer membacakan hasil Rekapitulasi tingkat Distrik Roufaer, kemudian membuka ruang tanggapan kepada saksi kedua pasangan calon nomor urut 2 dan saksi pasangan calon nomor urut 3, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk memberikan sanggahan, namun baik saksi pasangan calon nomor urut 2 dan pasangan calon nomor urut 3 tidak ada keberatan atas hasil rekapitulasi distrik Roufaer, lalu hasil rekapitulasi tingkat distrik Roufaer oleh KPU kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan dan disahkan;

Rekapitulasi hasil Tingkat Kabupaten yang diperoleh dari 2 distrik yang telah dipresentasikan oleh PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Roufaer kemudian oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya ditetapkan dan disahkan dimuat dalam form model DB1-KWK PSU yang diterima Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebagai berikut: (*BUKTI - PK 41*)

No	NAMA PASANGAN CALON	TINGKAT KABUPATEN		JUMLAH
		DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR	DISTRIK ROUFAER	
1	<u>ROBBY WILSON</u> <u>RUMANSARA,SP,MH</u>	0	0	0

	YAHYA FRUARO,SE			
2	<u>DEMIANUS KYEUW</u> <u>KYEUW,SH,MH</u> ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH	0	10	10
3	<u>DORINUS</u> <u>DASINAPA,A.Ks,S.Sos</u> YAKOBUS BRITAI,S.IP	288	1.034	1.322
TOTAL		288	1.044	1.322

3. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten.

Pada hari ini Jumat, tanggal 31 Maret 2016 tepat pukul 15.00, ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya membaca Surat Keputusan Nomor: 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 (*BUKTI - PK 42*),menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), **ROBBY WILSON RUMANSARA,SP,MH** dan **YAHYA FRUARO,SE** dengan perolehan suara sebanyak **0 (Nol)** suara , Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 **DEMIANUS KYEUW KYEUW,SH,MH** dan **ADIRYANUS MANEMI,SKM,MPH** dengan perolehan suara sebanyak **10 (Sepuluh)** suara dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 **DORINUS DASINAPA,AKs, S.Sos** dan **YAKOBUS BRITAI,S.IP** dengan perolehan suara sebanyak **1.322 (Seribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua)** suara.

4. Laporan Hasil Pengawasan PSU Panwas Kabupaten Mamberamo Raya

Bahwa berdasarkan perintah amar putusan Mahkamah Konstitusi point 7 (tujuh) memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis paling lambat 7 hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara

ditingkat kabupaten, menindaklanjuti perintah MK tersebut pada tanggal 12 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya memasukkan Laporan Pengawasan PSU yang diterima bagian pengadministrasian Registrasi Perkara dengan tanda terima berkas perkara Nomor 88-13/PAN.MK/04/2016 sebanyak 1 rangkap, (BUKTI – PK 43) kemudian pada tanggal 14 Maret 2016 kembali Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya memasukan Laporan Pengawasan PSU sebanyak 11 (sebelas) rangkap bersamaan dengan softcopy dengan tanda terima berkas perkara Nomor 88-14/PAN.MK/04/2016. (BUKTI – PK 44)

3. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

- a. Bahwa Pada tanggal 25 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan **Nomor 01/LP/PILKADA/III/2016** (BUKTI - PK 45) dengan pelapor atas nama Eddy Kogoya (Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3) atas dugaan Pelanggaran Pembongkaran Bilik Suara, Ancaman ke Massa memilih pasangan calon Nomor urut 3, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan keterlibatan 20 (dua puluh) anggota Brimob yang didatangkan oleh Tim Kampanye pasangan calon Nomor urut 2. Terhadap laporan ini, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian form model A.8 (BUKTI – PK 46) dan faktanya tidak terjadi pembongkaran TPS di TPS 01 kampung Fona, persoalan ini telah diselesaikan bersama-sama Kapolres Mamberamo Raya di kampung Kai distrik Roufaer pada tanggal 25 Maret 2016, Bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang sampai penghitungan suara di 8 (delapan) TPS yang diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Papua, Panwaslu Kabupaten dan juga Panwaslu Distrik yang terbagi dalam 8 (delapan) titik yaitu TPS 01 kampung Biri, TPS 02 kampung Wakeyadi, TPS 01, TPS 02 kampung Bareri, kampung TPS 01, TPS 02 TPS 03 kampung Tayai dan TPS 02 kampung Fona hasil pengawasan Panwaslu bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang telah sesuai dengan mekanisme dimana masyarakat pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS dan memberikan hak suaranya ada proses penghitungan di TPS yang dilakukan oleh KPPS serta membagikan form C1-KWK PSU kepada saksi pasangan calon nomor 2, pasangan calon nomor urut 3 dan

Panwaslu, bahwa berdasarkan hasil kegiatan pemungutan suara ulang (PSU) tidak terdapat adanya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Brimob dan Tim pasangan calon nomor urut 2 buktinya disetiap TPS terdapat pemilih DPT yang datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dan proses pemungutan dan penghitungan dapat berjalan sesuai mekanisme peraturan KPU nomor 10 tahun 2015, bahwa perolehan hasil di 10 (sepuluh) TPS hasil perolehan suara dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 3, Terkait laporan Nomor 01/LP/PILKADA/III/2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah menerbitkan surat tanggapan kepada Ketua Tim pasangan calon nomor urut 3 dengan Nomor 081/PANWASLU-MR/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 yang menanggapi beberapa hal yaitu bahwa laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materil pelaporan, bahwa laporan yang diberikan tidak ditemukan dan tidak memenuhi unsur-unsur pidana dan pelanggaran Pemilu, bahwa laporan itu bukan kewenangan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya. (BUKTI – PK 47).

- b. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya menerima laporan **Nomor 02/LP/PILKADA/III/2016** (BUKTI – PK 48) dengan pelapor atas nama Hj. Moda Massum (Saksi Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan surat nomor: 011/PCB-CWB/KMR/DKAM/PSU/III/2016 (BUKTI - PK 49) atas dugaan pelanggaran bahwa telah terjadi tertukarnya C6-KWK antara TPS 01 kampung Biri dan C6-KWK TPS 02 kampung Wakeyadi, bahwa TPS 02 kampung Wakeyadi distrik Mamberamo Tengah Timur sesuai DPT adalah 129 masyarakat yang datang memilih sesuai DPT 89 orang sedangkan sisa 37 tetap digunakan secara sepihak untuk diberikan kepada calon lain, bahwa TPS 03 kampung Fona distrik Roufaer sesuai DPT adalah 174 masyarakat yang datang memilih sesuai DPT 137 orang sedangkan sisa surat suara 37 tetap digunakan secara sepihak untuk diberikan kepada pasangan calon lain, bahwa TPS 01 kampung Fona distrik Roufaer sesuai DPT adalah 297 masyarakat yang datang memilih sesuai DPT 63 orang sedangkan sisa surat suara 234 dipaksakan secara sepihak untuk diberikan kepada pasangan calon lain Terkait laporan Nomor 02/LP/PILKADA/III/2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah

menerbitkan surat tanggapan kepada Saksi Tim Kampanye pasangan calon nomor urut 2 dengan Nomor ; 082/PANWASLU-MR/III/2016 tanggal 31Maret2016 (*BUKTI – PK 50*) yang menanggapi beberapa hal yaitu bahwa permasalahan yang terjadi di TPS 01 kampung Fona dan TPS 03 kampung Fona distrik Roufaer telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat distrik Roufaer pada tanggal 27 Maret 2016 yang mana surat suara pada TPS 01 kampung Fona adalah 63 surat suara sah dan untuk TPS 03 kampung Fona surat suara sebanyak 34 surat suara yang dicoblos kepala suku telah dikembalikan dan telah dimasukkan sebagai jumlah surat suara yang tidak digunakan dan telah dimuat dalam form model DA1-KWK PSU tingkat Distrik, bahwa masalah TPS 02 kampung Wakeyadi distrik Mamberamo Tengah Timur telah diselesaikan pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten yang mana sisa surat suara yang dicoblos oleh kepala suku sebanyak 37 lembar surat suara telah dikembalikan sebagai surat suara yang tidak sah dan telah dimuat dalam form model DB1-KWK PSU tingkat Kabupaten, bahwa masalah form C6-KWK (undangan) yang tertukar antara TPS 01 kampung Biri dan TPS 02 kampung Wakeyadi telah dibuat kesepakatan lisan oleh PPD/PPK Distrik Mamberamo Tengah Timur dan saksi bahwa sebagai pengganti form C6-KWK menggunakan DPT masing-masing TPS baik TPS 01 kampung Biri dan TPS 02 kampung Wakeyadi (*BUKTI – PK 51*)

4. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran

a. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi di Kabupaten Mamberamo Raya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya sebanyak 2 (dua) laporan;

b. Pelanggaran Pidana Pemilu :

Bahwa dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran tindak Pidana Pemilu.

c. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Bahwa dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2016 Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak menemukan adanya Pelanggaran Kode Etik.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Bawaslu RI** telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 12 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 April 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Hasil pengawasan tahapan persiapan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan PSU di Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan SK KPUD Nomor 001/KPTS/KPU-MBR-030/2016 tanggal 25 Februari 2016, pelaksanaan pemungutan yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggaran yang disepakati bersama pemerintah daerah belum dialokasikan, sehingga KPU Kabupaten Mamberamo Raya melakukan perubahan jadwal dan tahapan pelaksanaan PSU dengan Surat Keputusan Nomor 002-/KPTS/KPU-MBR-030/2016 per tanggal 3 Maret 2016 bahwa pelaksanaan PSU akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2016;
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah yang difasilitasi langsung oleh Plt. Bupati Alfons Sesa, dimana anggaran untuk melakukan pengawasan telah disetujui sebesar Rp. 1.400.000.000.- (Satu Miliar Empat Ratus Juta Rupiah). Terkait realisasinya,
Panwas Kabupaten Mamberamo Raya belum mendapatkan alokasi/pencairan anggaran dari pemerintah daerah;
- c. Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah mengumpulkan Panwas Distrik dan PPL untuk mempersiapkan diri dalam melakukan pengawasan PSU serta telah merekrut ulang Pengawas TPS di 10 (sepuluh) TPS;
- d. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan pada Pemungutan Suara Ulang adalah DPT hasil pencermatan terakhir dimana tidak ada penambahan dan pengurangan;

- e. Bahwa terkait pengadaan logistik, KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah menjadwalkan, yaitu tanggal 10 s.d 16 Maret 2016. Sedangkan kebutuhan surat suara KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan sortir terhadap surat suara untuk PSU berjumlah 2.000 surat suara hasil pengadaan tahun 2015 dimana hasil sortir tersebut ditemukan 17 lembar yang rusak. Sehingga KPU Kabupaten Mamberamo Raya harus menambahkan jumlah DPT 10 (sepuluh) TPS ditambah 2,5% surat suara cadangan. Pelipatan surat suara belum dilakukan disebabkan KPU Kabupaten Mamberamo Raya menunggu pengadaan surat suara tambahan sebanyak 267 lembar. Distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang dijadwalkan pada tanggal 16 s.d 22 Maret 2016;
 - f. Bahwa Panwas Kabupaten Mamberamo Raya telah menyurati Pasangan Calon dan Tim Kampanye agar tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun kepada masyarakat.
2. Hasil pengawasan tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya, yakni sebagai berikut:
- a. Tim Bawaslu RI telah melakukan pengawasan supervisi Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b. Hampir seluruh TPS dibangun seadanya, dan mengindahkan aturan pendirian TPS, TPS didirikan menggunakan pelepah pohon sagu untuk atap dan pagarnya, sehingga TPS dibangun tertutup dan cenderung tidak terawasi, hal tersebut terjadi dikarena ketiadaan anggaran yang memadai;
 - c. Ketidaklayakan TPS menyebabkan, alur pemberian suara yang dilakukan pemilih terkesan tidak teratur, tidak efektif dan efisien dari sisi waktu, dan terbuka ruang pelanggaran oleh KPPS, saksi dan pendukung calon;
 - d. Isu adanya intimidasi yang dilakukan oleh 20 pasukan Brimob yang didatangkan dari Kabupaten Sarmi oleh calon nomor urut 2 tidak ditemukan di TPS yang disupervisi, sebaliknya setiap TPS yang disupervisi diketahui dilakukan pengamanan dengan seksama oleh setidaknya 5 orang pasukan keamanan dari Polri dan TNI;
 - e. Di TPS 01 Kampung Fona Distrik Rufaer, KPPS berkeras agar sisa surat suara diberikan kepada calon nomor urut 3, sesuai surat kesepakatan para kepala suku/tokoh adat, tapi karena diketahui pengawas pemilu maka pengawas pemilu meminta PPD menolaknya; dan
 - f. TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer diketahui tokoh adat mencoblos seluruh

sisa surat suara untuk calon nomor urut 3.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Pemohon** menyampaikan laporan tertulis bertanggal 8 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 April 2016 serta disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya pada Pilkada Tahun 2015 di 2 Distrik, 5 Kampung, telah dilaksanakan tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya No. 002/KPU-MBR-030/III/2016 tanggal 5 Maret 2016, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa **Distrik Mamberamo Tengah Timur** terdiri dari 2 TPS, yaitu TPS 2 Kampung Wakeyadi dan TPS 1 Kampung Biri.

A. TPS 2 Kampung Wakeyadi

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kampung Wakeyadi terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :

- a. Bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat, melihat proses pencoblosan.
(Bukti P-1);
- b. Bahwa saksi pasangan calon nomor 2 atas nama Ruben Basutey melakukan protes karena sisa surat suara sebanyak 37 lembar dicoblos oleh Oknum petugas KPPS untuk pasangan calon nomor urut 3 padahal KPU sudah melarang.
- c. Bahwa ketua KPPS atas nama Salmon Ale mengancam untuk mengusir saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ruben Basutey.
- d. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten membatalkan 37

Suara yang berasal dari sisa surat suara yang di coblos oleh Oknum Petugas KPPS.

- e. Bahwa Pemilih berdasarkan DPT berjumlah 126, yang menggunakan hak pilihnya 89 pemilih sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah ini :

Hasil perolehan Suara di TPS 2 Kampung Wakeyadi

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	89

B. TPS 1 Kampung Biri.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Biri terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :

- a. Bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat, melihat proses pencoblosan.
- b. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Sam Sibetai di ancam oleh oknum saksi pasangan calon nomor urut 3, saksi pasangan calon nomor urut 2 dilarang untuk mengambil gambar/foto, dilarang medekati TPS, saksi pasangan calon nomor urut 2 diancam dibunuh.
- d. Bahwa Proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS Biri disaksikan oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya.
- e. Bahwa pemilih berdasarkan DPT 199, Pemilih yang menggunakan hak nya 170 pemilih, tetapi Ketua KPPS atas nama Samuel Arieri memerintahkan kepada petugas KPPS untuk mencoblos sisa Surat Suara sebanyak 29 lembar

untuk pasangan calon nomor urut 3, dan disaksikan oleh saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Sam Sibetai, pada saat saksi pasangan calon nomor urut 2 akan mengisi formulir keberatan saksi, oleh Ketua KPPS lembar formulis keberatan saksi tersebut telah di tulis NIHIL. **(Bukti P-2)**, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

Hasil perolehan Suara di TPS 1 Kampung Biri

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	199

II. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di **Distrik Rofaer**, di TPS 1 dan 2 Kampung Bareri, TPS 1, 2, dan 3 Kampung Tayai, TPS 1, 2, dan 3 Kampung Fona.

A. TPS 1 Kampung Bareri.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Bareri terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat, melihat proses pencoblosan.
- b. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 174 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 164 pemilih, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Hasil perolehan Suara di TPS 1 Kampung Bareri.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	5
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	158

Suara tidak sah:1.

B. TPS 2 Kampung Bareri.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kampung Bareri terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat, melihat proses pencoblosan.
- b. Bahwa lokasi TPS2 Kampung Bareri dipindahkan ke lokasi TPS 1 Kampung Bareri yang mana jaraknya menempuh 1 hari perjalanan oleh KPPS tanpa adanya persetujuan dari KPU, Panwas, dan ketiga Pasangan Calon.
- c. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 102 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 72 pemilih, Surat Suara tidak sah/rusak 1 lembar, Sisa Surat Suara 29 lembar, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Hasil Perolehan Suara di TPS 2 Kampung Bareri.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	3
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	69

C. TPS 1 Kampung Tayai

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Tayai terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :

- a. Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan,

sehingga orang sekitar tidak dapat, melihat proses pencoblosan.

- b. Bahwa Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 diintimidasi oleh oknum pendukung pasangan calon nomor urut 3 dengan mengacungkan Parang dan Panah.
- c. Bahwa ada oknum anggota KPPS mengarahkan para Pemilih pada saat pencoblosan agar memilih Pasangan calon nomor urut 3 dengan kode 3 jari, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 atas nama Sefnat Saibori.
- d. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 374 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 217 pemilih, Sisa Surat Suara 157 lembar, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Hasil perolehan Suara di TPS 1 Kampung Tayai.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	2
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP.	215

D. TPS 2 Kampung Tayai.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kampung Tayai terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :

- a. Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat, melihat proses pencoblosan.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Philipus Weriko, tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS.

- c. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 271 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 99 pemilih, Sisa Surat Suara 172 lembar, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Hasil perolehan Suara di TPS 2 Kampung Tayai

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	99

E. TPS 3 Kampung Tayai

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Kampung Tayai terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :

- a. Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat, melihat proses pencoblosan.
- b. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Otis Totow dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Model C KWK.
- c. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 264 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 153 pemilih, Sisa Surat Suara 111 lembar, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Hasil perolehan Suara di TPS 3 Kampung Tayai

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0

3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	153
----	---	-----

F. TPS 1 Kampung Fona.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kampung Fona terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :

- a. Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat ,melihat proses pencoblosan.
- b. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Daniel Worisiu keberatan dengan kondisi TPS yang tertutup rapat dan meminta kepada KPPS untuk membuka setengah TPS agar aktifitas pencoblosan dapat dilihat oleh semua orang, tetapi pada awalnya petugas KPPS menolak permintaan tersebut, dan setelah berunding serta kesepakatan bersama, akhirnya TPS dibuka sebagian.
- c. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 297 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 65 pemilih, Surat Suara Rusak/tidak sah 2, dan Sisa Surat Suara 232 lembar, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Hasil perolehan Suara di TPS 1 Kampung Fona

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	63

Surat Suara tidak Sah/Rusak : 2.

G. TPS 2 KAMPUNG FONA

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kampung Fona terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut:

- a. Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat melihat proses pencoblosan.
- b. Bahwa saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Samuel Kasita mengajukan protes karena sisa surat suara akan dicoblos oleh anggota KPPS, saksi tersebut diancam dengan parang apabila tidak menyetujui.
- c. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 209 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 140 pemilih, dan Sisa Surat Suara 69 lembar, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Hasil perolehan Suara di TPS 2 Kampung Fona

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	140

H. TPS 3 Kampung Fona

Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 2 Kampung Fona terjadi beberapa pelanggaran sebagai berikut :

- a. Bahwa Bahwa bentuk TPS disekeliling dindingnya tertutup rapat oleh daun daun pohon Sagu, dan tidak ada

penerangan, sehingga orang sekitar tidak dapat melihat proses pencoblosan.

- b. Bahwa pada saat proses pencoblosan, sisa surat suara sebanyak 37 lembar dicoblos oleh Oknum Anggota KPPS yang bernama **Vitai Faya** atas perintah *ONDO AFI* (Kepala Suku) setempat, Saksi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Jon Kano Protes terhadap Pencoblosan 37 sisa surat suara tersebut.
- c. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya, KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan Panwas Kabupaten Mamberamo Raya Sepakat mambatalkan 37 suara yang dicoblos oleh Oknum Petugas KPPS atas Perintah *ONDO AFI* (Kepala Suku). **(Bukti terlampir dalam DA2-KWK) (Bukti P-3);**
- d. Bahwa jumlah Pemilih berdasarkan DPT adalah 174 Pemilih, yang menggunakan hak pilih 137 pemilih, dan Sisa Surat Suara 37 lembar, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Hasil Perolehan Suara di TPS 3 Kampung Fona

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	137

- III. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI no. No. 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016, Yang memerintahkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 Distrik yaitu Distrik Mamberamo Tengah Timur terdiri dari 2 TPS yaitu TPS 2 Kampung Wakeyadi dan TPS 1 Kampung Biri, dan Distrik Rofaer yang terdiri dari 8 TPS yaitu TPS 1, 2 Kampung Bareri, TPS 1,2,3 Kampung Tayai, dan TPS 1,2,3 Kampung Fona sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Distrik Mamberamo Tengah Timur 2 TPS (PSU)	Distrik Rofaer 8 TPS (PSU)	Total Jumlah Perolehan Suara 10 TPS (PSU)
1	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0	0	0
2	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0	10	10
3	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	288	1.034	1.322

Bahwa Posisi PerolehanSuaramasing-masingpasangancalonberdasarkan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2015, sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Februari, sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat

Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.173
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	7.838
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	7.987

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016 yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik, 5 Kampung, 10 TPS maka posisi perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	7.720
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	5.916

Bahwa Menurut Pemohon Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2015 sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor No. 24/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 22 Februari 2016, Setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik, 5 Kampung, 10 TPS pada tanggal 23 Maret 2016, dengan Jumlah/total Akhir Perolehan Suara setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo
Raya Tahun 2015 sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan
setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang.**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara setelah Putusan MK RI	Jumlah Perolehan suara hasil PSU 10 TPS	Jumlah/total Akhir Perolehan Suara sesudah PSU
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.172	0	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	7.720	10	7.730
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP.	5.916	1.322	7.238

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut :

1. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dengan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang benar dan sah menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	5.172
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	7.730
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP.	7.238

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, **Pemohon** mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Foto/gambar Tempat Pemungutan Suara (TPS).
2. Bukti P-2 Form Pernyataan Keberatan Saksi di TPS (C2-KWK).
3. Bukti P-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Rofaer dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015 tertanggal 27 Maret 2016;
4. Bukti P-4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara ulang di 10 TPS Kabupaten Mamberamo Raya. (Form DB-KWK-PSU)
5. Bukti P-5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 004/KPTS/KPU-MBR-030/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada

Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015;

6. Bukti P-6 Surat Perintah dari Kepala Satuan Brimob Polda Papua Nomor : Sprin / 129/ III/2016

[2.9] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, **Pihak Terkait** menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2016 yang kemudian dilengkapi pada tanggal 19 April 2016 menguraikan hal-halsebagai berikut:

1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS yang terletak di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan di Distrik Rufaer telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2016, dengan pelaksanaan yang tidak sesuai aturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan perintah Putusan MK dan terjadi kecurangan yang telah direncanakan oleh Pihak Pemohon dan Pihak Termohon serta telah terjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*).
2. Terhadap pelaksanaan PSU di TPS Distrik Mamberamo Tengah Timur dan di Distrik Rufaer, Pemohon melaporkan dan memberi tanggapan sebagai berikut:

PELAKSANAAN PSU TIDAK SESUAI DENGAN PERINTAH PUTUSAN MK DAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG

3. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2016 telah dilaksanakan PSU di TPS 10 TPS yaitu di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan di Distrik Rufaer Kabupaten Mamberamo Raya. **(BUKTI PT – 1)**
4. Namun ternyata, dalam pelaksanaan PSU tersebut terdapat pelanggaran-pelanggaran yang menciderai demokrasi di Indonesia serta tidak sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Ketentuan Undang-Undang Pilkada di beberapa TPS diantaranya TPS 1 Fona, TPS Fona 2, TPS Tayai 1, TPS Tayai 02, dan TPS Tayai 03, antara lain dengan rangkaian fakta sebagai berikut:
5. Bahwa Pasangan Calon nomor Urut 2 telah melakukan pengerahan terhadap 20 anggota Brimob yang diketahui bahwa para oknum brimob tersebut tidak memiliki izin tugas dari Kepolisian Daerah Provinsi Papua, sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa 20 anggota Brimob tersebut datang pada tanggal 4 Maret 2016, dan melakukan intimidasi kepada masyarakat Mamberamo agar tidak datang ke TPS.
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta Jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua, guna mengamankan Jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. Tetapi faktanya ada oknum brimob yang tanpa tugas yang sah telah melakukan intimidasi dan menakut-nakuti masyarakat agar memilih pasangan calon nomor urut 2, dengan upaya pengancaman.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI beserta Jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua, guna mengamankan Jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar. Tetapi faktanya ada oknum brimob yang tanpa tugas yang sah telah melakukan intimidasi dan menakut-nakuti masyarakat agar tidak datang ke TPS PSU pada tanggal 23 maret 2016, hal ini sangat merugikan pasangan nomor urut 03, karena daerah ini merupakan basis masa dari Pasangan nomor urut 03.
9. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2016 Pasangan Calon nomor urut 2 saat diadakan rapat koordinasi Pemerintah Daerah Mamberamo Raya yang di hadiri oleh:
 - a. Penjabat Bupati Kabupaten Mamberamo Raya,
 - b. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Anggota,
 - c. Kapolres Mamberamo Raya,
 - d. Perwira Penghubung Kodim Sarmi,
 - e. Sekretaris Daerah Mamberamo Raya dan Asisten 1 dan 2,
 - f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya,
 - g. Panwas Kabupaten Mamberamo Raya,
 - h. Kandidat Calon dari Nomor Urut 2 (yang mengikuti acara rapat tersebut adalah Calon Wakil Bupati),

Menyatakan bahwa telah ditemukan 20 anggota brimob bersenjata yang hadir tanpa surat perintah. **(BUKTI TAMBAHAN PT – 12)**

10. Bahwa dalam rapat tersebut di depan peserta rapat secara tegas Kapolres Mamberamo Raya mengatakan bahwa keberadaan 20 Anggota Brimob tersebut hanya isu, dan Kapolres meyakinkan bahwa berita ini tidak benar. Sebelumnya hal yang sama telah disampaikan oleh masyarakat yang melihat kedatangan dan keberadaan 20 Anggota Brimob tersebut di Kampung Kwerba kepada Kapolres Mamberamo Raya, tapi tidak dianggapi oleh Kapolres Mamberamo Raya. Setelah diperlihatkan foto oleh saudara Moses Areyeri dalam rapat koordinasi tersebut, semua peserta rapat terlihat bertanya-tanya tentang pernyataan yang disampaikan dengan bukti foto yang diperlihatkan.
11. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2016, Kapolres Mamberamo Raya menindak lanjuti laporan yang disampaikan pada rapat koordinasi tanggal 14 Maret 2016 tersebut dengan mendatangi langsung keberadaan 20 Anggota Brimob di Kampung Tayai 1. Dengan disaksikan oleh masyarakat Kampung Tayai 1, Kapolres menegur keras 20 oknum anggota brimob tersebut dan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan daerah PSU. Namun teguran Kapolres Mamberamo Raya tidak diindahkan atau dilaksanakan, bahkan pada saat mendekati hari pencoblosan, tim sukses membagi dan menempatkan anggota-anggota Brimob tersebut ke masing-masing TPS.
- (BUKTI TAMBAHAN PT – 13)**
12. Bahwa misi dari 20 Anggota Brimob dapat dilihat dan nampak pada saat hari pencoblosan pada tanggal 23 Maret 2016 dengan indikasi tingkat partisipasi masyarakat untuk datang mencoblos di KAMPUNG tayai menurun, walaupun mereka berada di kampung tapi tidak datang memilih dan memilih berdiam diri di rumah. Dan hal yang paling signifikan terjadi pengancaman dan pembongkaran di TPS 1 Kampung Fona oleh satu Oknum Brimob yang di mengawal Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seorang oknum Anggota Polres Mamberamo Raya yang menjabat sebagai Kanit Provos Polres Mamberamo Raya **(Bukti PT – 2)**.
13. Bahwa ada TPS dimana dalam pelaksanaannya waktu pemilihan dibatasi sampai jam 10.00 WIT, dan melakukan penghentian paksa oleh oknum brimob, hal ini secara jelas dan nyata melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi, dan apakah hal ini dapat dimaklumkan dan dipandang sebelah mata oleh mahkamah dalam persidangan?

14. Bahwa hal ini menambah yakin Pihak terkait, kenapa pada saat agenda kesaksian, para anggota polisi tersebut memaksakan kehendak memberikan keterangan palsu, yang diketahui tidak memiliki izin dari atasannya, dan keterangan tersebut yang tidak jadi didengarkan tetapi diperlihatkan secara tertulis ke mahkamah konstitusi, Pihak Terkait anggap sudah mempengaruhi keputusan mahkamah konstitusi sehingga terkecoh terhadap mana fakta sebenarnya mana yang dimanipulasi dalam rangkaian cerita, dan pada saat permohonan dikabulkan mahkamah konstitusi, maka skenario cara pun dimainkan dengan menggunakan oknum anggota brimob tersebut sebagai team sukses pasangan calon nomor urut 2, dan melakukan intimidasi agar para penudukung pasangan calon nomor urut 3 tidak dapat hadir di TPS dan menggunakan hak pilihnya.
15. Bahwa apakah dapat dibenarkan dan dapat ditetapkan suatu hasil perolehan suara pemungutan suara yang berdasarkan intimidasi yang akhirnya banyak masyarakat Mamberamo yang daerahnya dilaksanakan pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal pada tanggal 9 Desember 2015 mereka sudah menggunakan hak pilihnya secara merdeka tanpa tekanan dan intimidasi, semua itu kami serahkan kepada mahkamah konstitusi.

PEMOHON MELAKUKAN KECURANGAN TERENCANA DENGAN MENGGUNAKAN ANCAMAN KEKERASAN DAN INTIMIDASI

Distrik RUFATER Kampung Fona di TPS 1, dan 2

16. Bahwa pada saat pelaksanaan pencoblosan tanggal 23 Maret 2016, tidak terdapat anggota Panwas pada TPS Fona 1, padahal telah ditugaskan sesuai penempatan, yaitu anggota Panwas atas nama Fonataba, dan baru diketahui ternyata fonataba berada di TPS Tayai 1;
17. Bahwa anggota KPU yang menjabat sebagai koordinator wilayah yang penempatannya diundi sebelum hari H, atas nama Dorkas Mansawan yang seharusnya berada di TPS fona 1 tetapi tidak hadir dan baru diketahui ternyata berada di TPS Bareri 1 kampung Bareri sedangkan Tonci Bilasi yang bertugas di kampung Bareri hanya menetap di kantor distrik Kay dan tidak bertugas sesuai dengan penempatannya.
18. Sebelum pelaksanaan pencoblosan ± jam 07.30 WIT, anggota pengamanan TPS atas nama Piter Mambrasar membongkar TPS yang telah disiapkan oleh

penyelenggara dan masyarakat dengan alasan bahwa TPS terlalu tertutup sehingga menghalangi pandangan dan pantauan dari luar TPS (BUKTI PT – 3). Tindakan yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut telah membuat masyarakat panik dan merasa ketakutan dengan tindakan yang dilakukan secara terus menerus sejak tibanya oknum tersebut di kampung Fona.

19. Pada saat jam 10.00 WIT oknum anggota Polisi telah menghentikan kegiatan Pemungutan suara ulang, Tindakan ini merugikan masyarakat karena telah membatasi dan menghilangkan hak memilih masyarakat, masih ada masyarakat yang belum memilih dan masih antri dan menunggu giliran di panggil di sekitar TPS.
20. Pada saat terjadi keributan antara PPS dan oknum anggota pengamanan Polres Mamberamo Raya yang membongkar TPS1 Kampung Fona, salah satu oknum anggota Brimob yang di tugaskan oleh Tim Sukses Nomor Urut 2 di TPS 1 Kampung Fona, bertindak dengan mengacungkan dan mengarahkan senjata ke masyarakat yang lagi menunggu dan antri untuk menyalurkan hak suaranya dengan kata-kata ancaman *“saya kasih rata kamu semua disini” (saya tembak mati kamu semua disini)*.
21. Masyarakat yang berada disekitar TPS yang belum menyalurkan hak pilihnya, menjadi ketakutan dan memilih membubarkan diri dari areal TPS dan memilih menyelamatkan diri mereka ke hutan akibat dari ancaman tersebut.
22. Setelah di hentikan proses pencoblosan dan proses penghitungan suara selesai oknum Brimob dan Oknum Anggota Polres Mamberamo Raya mengambil alih kotak suara dan membawanya menuju Kantor Distrik Roufaer di Kampung Kay menggunakan speedboat milik Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti PT – 4**). Sehingga dalam hal ini terlihat jelas sudah kecurangan dan keterpihakan yang terjadi dan mungkin inilah demokrasi yang dimaksud oleh mahkamah konstitusi untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah, yang mana proses kejujuran dinyatakan proses ketidak jujuran dan proses intimidasi dan keterpihakan menjadi hal yang dapat dimaklumkan nantinya oleh mahkamah konstitusi?
23. Bahwa pada TPS 02 Fona telah terjadi intimidasi dan larangan untuk melanjutkan pemungutan suara, dimana masyarakat telah memilih 1409 orang, lalu saksi kandidat 02 melarang masyarakat untuk masuk TPS dan diikuti

dengan penjagaan oleh Brimob untuk melarang masyarakat yang belum memilih untuk masuk ke TPS dan anggota KPU kab. Mamberamo Raya yang datang dengan saksi kandidat No. Urut 2 dan didampingi anggota brimob dengan bersenjata lengkap menggunakan helicopter yang sama hanya diam dan tidak bertindak untuk melarang bahkan malah ikut melarang pemilih untuk memasuki TPS dan menyuruh untuk langsung penghitungan suara.

24. Bahwa untuk TPS 03 Fona dimana suara sebenarnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 174 suara (**Bukti PT – 5**) tetapi oleh Termohon di tulis dalam rekapitulasi sebanyak 137 suara, sehingga hal tersebut merugikan perolehan suara pihak terkait.

25. Bahwa atas intimidasi tersebut dengan cara menghalang halangi masyarakat untuk memilih akhirnya sebanyak 303 orang tidak memilih dan melakukan pemungutan suara untuk suara pasangan calon nomor urut 3 dikampung Fona, dan pengurangan suara sebanyak 37 suara di TPS 3 yaitu :

Hasil tanggal 9 Desember 2015

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Fona				
1	01	0	0	297
2	02	0	0	209
3	03	0	0	174

Hasil tanggal 23 Maret 2016 yang berakibat terimudasi oleh oknum dan dihentikan secara paksa:

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Fona				
1	01	0	0	63
2	02	0	0	140

Bahwa Perolehan suara yang benar untuk TPS 03 Kampung Fona versi Pihak Terkait yaitu: (bukti P – 5)

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Fona				

1	03	0	0	174
---	----	---	---	-----

Versi Termohon

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Fona				
1	03	0	0	137

Bahwa pada dasarnya dalil Pemohon dapat terpatahkan dengan perolehan suara pada tanggal 23 Maret 2016 tetap meraih 0 di seluruh TPS dikampung fona dan sedangkan pasangan calon nomor urut 3 tetap berdominan, maka sudah sepatasnya mahkamah mengembalikan suara Pihak Terkait yang diperoleh pada tanggal 9 Desember 2015.

INTIMIDASI dan PENGANCAMAN oleh Oknum BRIMOB yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 TERHADAP PEMILIH PADA TPS 1, 2, dan 3 Kampung Tayai Distrik Rufaer

26. Bahwa oknum Brimob yang tidak memiliki perintah penugasan telah melakukan intimidasi dan menakut nakuti masyarakat agar memilih pasangan calon nomor 2, atau melarang datang mencoblos di TPS pada tanggal 23 Maret 2016 dan hal ini dilakukan karena mengetahui bahwa wilayah tersebut adalah basis suara nomor urut 3, sehingga dibutuhkan hanyalah menghalangi, membatasi dan melarang pemilih untuk datang di TPS, agar banyak suara yang tidak tercoblos atau terpakai.

27. Bahwa pada TPS 1 Kampung Tayai Distrik Rufaer Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 374 pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 23 Meret 2016 berjumlah 215 sehingga terdapat 159 pemilih yang tidak datang oleh karena kuatnya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Oknum BRIMOB yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 Meret 2016 dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah menyampaikan agar memilih pasangan calon nomor urut 2, atau melarang pemilih datang mencoblos di TPS pada tanggal 23 Maret 2016, selanjutnya **intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Oknum BRIMOB**

yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pemilih kembali dilakukan (terjadi) pada Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 Maret 2016 dengan cara **Oknum BRIMOB** yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sengaja ditempatkan berdiri dengan senjata laras panjang di samping pintu masuk pada TPS 1 **Kampung Tayai Distrik Rufaer** dengan sesekali mengokan senjatanya untuk memberikan tekanan secara psikologis dan ketakutan bagi pemilih yang hendak datang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kampung Tayai Distrik Rufaer, sehingga menyebabkan 159 pemilih sah **tidak datang menggunakan hak pilihnya**, terhadap hal ini dilakukan oleh Oknum BRIMOB yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sampai dengan ditutupnya TPS.

28. Bahwa pada TPS 2 **Kampung Tayai Distrik Rufaer** Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 271 pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 23 Maret 2016 berjumlah 99 sehingga terdapat 172 pemilih yang tidak datang oleh karena kuatnya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh **Oknum BRIMOB** yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebelum Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 Maret 2016 dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah menyampaikan agar memilih pasangan calon nomor urut 2, atau melarang pemilih datang mencoblos di TPS pada tanggal 23 Maret 2016;
29. Bahwa selanjutnya **intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Oknum BRIMOB** yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pemilih kembali dilakukan (terjadi) pada Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 Maret 2016 dengan cara **Oknum BRIMOB** yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sengaja ditempatkan berdiri dengan senjata laras panjang di samping pintu masuk pada TPS 2 **Kampung Tayai Distrik Rufaer** untuk memberikan tekanan secara psikologis dan ketakutan bagi pemilih yang hendak datang menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Kampung Tayai Distrik Rufaer, sehingga menyebabkan 172 pemilih sah **tidak datang menggunakan hak pilihnya**, terhadap hal ini dilakukan oleh Oknum BRIMOB yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sampai dengan ditutupnya TPS;

30. Bahwa kuatnya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Oknum BRIMOB yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga menyebabkan 172 pemilih sah tidak datang menggunakan pilihannya karena, karena pemilih telah ketakutan untuk datang menggunakan hak pilihnya, terhadap Intimidasi dan pengancaman ini digunakan (kesempatan) oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 **Kampung Tayai Distrik Rufaer** untuk menutup TPS pada jam 12.00 WIT (diluar waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 92 Ayat 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang);
31. Bahwa pada TPS 3 **Kampung Tayai Distrik Rufaer Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT sebanyak 264 pemilih yang datang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 23 Maret 2016 berjumlah 153 sehingga terdapat 111 pemilih yang tidak datang oleh karena kuatnya intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Oknum BRIMOB** yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejak tanggal 8 Maret 2016 sebelum Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah menyampaikan agar memilih pasangan calon nomor urut 2, atau melarang pemilih datang mencoblos di TPS pada tanggal 23 Maret 2016;
32. Bahwa selanjutnya **intimidasi dan ancaman yang dilakukan oleh Oknum BRIMOB** yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pemilih kembali dilakukan (terjadi) pada Hari Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 23 Maret 2016 dengan cara **Oknum BRIMOB** yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sengaja ditempatkan berdiri dengan senjata laras panjang di samping pintu masuk pada TPS 3 **Kampung Tayai Distrik Rufaer** untuk memberikan tekanan secara psikologis dan ketakutan bagi pemilih yang hendak datang menggunakan hak pilihnya di TPS 3 Kampung Tayai Distrik Rufaer, sehingga menyebabkan 111 pemilih sah **tidak datang menggunakan hak pilihnya**, terhadap hal ini dilakukan oleh Oknum BRIMOB yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut sampai dengan ditutupnya TPS;

33. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah direncanakan, dibuat langkah-langkah yang sistematis oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Apabila cara-cara ini dilakukan, tidak hanya merusak demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada 2015 ini saja tetapi juga secara lebih luas dapat mempengaruhi pembangunan demokrasi untuk pilkada dan pemilu-pemilu selanjutnya.
34. Bahwa masyarakat Mamberamo kini sudah kehilangan kepercayaannya terhadap hukum yang mana suara yang telah diberikan pada tanggal 9 Desember 2015 secara jujur dan adil tapi dinyatakan keraguan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan menginginkan putra daerah yang memimpin kabupaten Mamberamo akhirnya 2 Distrik yang dilakukan pemungutan suara Ulang disepakati oleh masyarakat untuk tetap dilaksanakan, tetapi sayangnya pelaksanaan tersebut dinodai dengan intimidasi para oknum brimob dan penyelenggara pemilukada juga terlihat lebih membela pasangan calon nomor urut 2. Bahwa fakta terungkap pasangan calon nomor urut 2 tidak dipilih oleh masyarakat yang dilaksanakan pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) TPS.
35. Bahwa kapolres Mamberamo raya, Ajun Kombes Polri Drs Terry Levin B, telah melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat dan mengirimkan surat dengan nomor : B/25/III/2016/Res, perihal : Laporan Anggota Brimob bermasalah pada PSU kabupaten Mamberamo Raya yang ditujukan kepada Bapak Kapolda Papua. (**BUKTI PT – 6**)
36. Bahwa atas intimidasi tersebut dengan cara menghalang halangi masyarakat untuk memilih akhirnya sebanyak 357 orang tidak memilih dan melakukan pemungutan suara untuk suara pasangan calon nomor urut 3 di kampung Tayai, yaitu :
- Hasil tanggal 9 Desember 2015

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Tayai				
1	01	0	2	372
2	02	1	1	269
3	03	0	84	180

Hasil tanggal 23 Maret 2016 yang berakibat terimadasi oleh oknum dan dihentikan secara paksa :

N O	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Tayai				
1	01	0	2	215
2	02	0	0	99
3	03	0	0	153

Bahwa pada dasarnya dalil Pemohon dapat terpatahkan dengan perolehan suara pada tanggal 23 Maret 2016 tetap meraih 0 di 2 TPS dan meraih 2 suara pada 1 TPS sedangkan pasangan calon nomor urut 3 tetap berdominan, maka sudah sepantasnya mahkamah mengembalikan suara Pihak Terkait yang diperoleh pada tanggal 9 Desember 2015.

Berdasarkan hal tersebut mohon agar Mahkamah Konstitusi yang mulia dapat menilai itikad para peserta pemilu dan tidak boleh dibiarkan diakomodirnya cara-cara buruk yang dapat merusak tatanan demokrasi yang sedang dibangun.

HASIL PEROLEHAN SUARA YANG BENAR

37. Bahwa pertimbangan Putusan Sela MK tanggal 25 Februari 2016 menyatakan sebagai berikut:

“.....Mahkamah tidak yakin apabila dilakukan dengan penghitungan surat suara ulang akan mendapatkan perolehan suara yang benar bagi masing-masing pasangan calon. Menurut mahkamah, untuk memastikan suara yang benar yang diperoleh masing masing pasangan calon harus dilakukan pemungutan suara ulang di 10 (sepuluh) TPS,.....”

38. Bahwa setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 10 TPS tersebut, dapat terlihat jelas keraguan mahkamah dengan perolehan suara sebelum putusan, dapat Pihak Terkait buktikan di beberapa TPS dengan memperoleh hasil sama, dan ada beberapa yang tidak sesuai dikarenakan terdapat intimidasi para oknum brimob yang akhirnya membuat takut masyarakat untuk memilih dan akhirnya memilih untuk tidak keluar hutan dan rumah.

39. Bahwa apakah hal ini dapat dibenarkan oleh mahkamah dan menutup fakta yang telah terjadi terlebih dengan tindakan intimidasi mengakibatkan hilangnya

hak konstitusi masyarakat Mamberamo Raya, dan memenangkan pihak yang telah melakukan curang?.

40. Bahwa adapun hasil yang sesuai dan masyarakat memilih sesuai dengan suara pada tanggal 9 Desember 2015 diantaranya sebagai berikut :

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Biri				
1	01	0	0	126
Kampung Wakeyadi				
2	02	0	0	199
Kampung Fona				
3	03	0	0	174

Dan pada saat Pemungutan suara ulang pada tanggal 23 Maret 2016 kesesuaian karena tidak ada oknum brimob yang berada di 2 TPS tersebut sehingga berjalan secara demokratis, yang menghasilkan suara tetap yaitu sebagai berikut (berdasarkan C1 KWK (**BUKTI PT – 7 , PT – 8 , DAN PT – 5**) :

No	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Biri				
1	01	0	0	126
Kampung wakeyadi				
2	02	0	0	199
Kampung Fona				
3	03	0	0	174

Tetapi pada saat pleno pihak Termohon telah mengurangi suara sebanyak 37 suara di TPS 02 Kampung Wakeyadi. dengan alasan tidak masuk logika, dan pada saat di TPS tidak ada protes soal suara yang ada terjadinya intimidasi yang dilakukan oleh oknum brimob karena marah suara nomor urut 3 meraih sesuai DPT dan membubarkan masyarakat dengan senjata sehingga masyarakat berlarian.

41. Keraguan mahkamah yang pada intinya beranggapan adanya kecurangan pada tanggal 9 Desember 2015 yang berakibat suara Pemohon yang banyak

tidak meraih suara terbuktikan tetap tidak meraih suara di TPS TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, dan hasil suara pihak terkait yang tidak maksimal telah dicerai dikarenakan adanya intimidasi dari oknum brimob, apakah hal ini tetap akan dibenarkan oleh mahkamah, hanya mahkamah lah yang dapat menilai bias saja mahkamah beranggapan hal itu merupakan kewajaran dengan melakukan intimidasi dan memutuskan hasil pemungutan suara ulang adalah sah walaupun adanya pelanggaran pelanggaran.

42. Bahwa kami yakin mahkamah akan bersifat kenegarawanan dan melihat ketidak benaran hasil pemungutan suara ulang ini dianggap tidak sah karena terjadinya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif.

43. Bahwa terlihat fakta kebenaran bahwa memang pasangan calon nomor urut 2 tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat Mamberamo Raya di 10 TPS yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan hanya memperoleh suara 10 (sepuluh) saja, sehingga dimana letak keraguan mahkamah atas dukungan masyarakat Mamberamo Raya untuk pasangan calon nomor urut 3, yang memang asli putra daerah Mamberamo Raya.

PENYELENGGARAAN Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh TERMOHON TIDAK SESUAI DENGAN PERINTAH PUTUSAN MK DAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 23 Maret 2016 terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan bersama-sama oleh Pemohon dan Termohon sehingga merugikan kepentingan hukum dan konstitusional Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015;

Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 23 Maret 2016, TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 telah jelas, terang dan nyata dengan sengaja **melakukan PEMBIARAN dan PEMBENARAN** terhadap kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON sehingga sangat signifikan merugikan perolehan suara PIHAK TERKAIT secara langsung pada 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

(PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 23 Maret 2016;

Bahwa terhadap perbuatan TERMOHON yang telah jelas, terang dan nyata dengan sengaja melakukan **pembiaran dan pembenaran** terhadap kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON pada 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 23 Maret 2016, akan diuraikan sebagai berikut:

PEMBIARAN dan PEMBENARAN TERMOHON terhadap fakta dan kejadian pada Distrik RUFAR Kampung Fona di TPS 1, dan 2

44. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada **Distrik RUFAR Kampung Fona di TPS 1**, Tempat Pemungutan Suara dibuka untuk pemilih pada ± jam 07.00 WIT, oleh Ketua dan Anggota KKPS. Setelah TPS tersebut dibuka oleh KPPS **Distrik RUFAR Kampung Fona di TPS 1**, orang/Pemilih (masyarakat) kemudian datang dan melakukan antrian di TPS 1 Kampung Fona Distrik RUFAR, kemudian dalam proses antrian para pemilih di TPS *a quo*, TIBA-TIBA sekira Pukul 10.00 WIT oknum Anggota Kepolisian Polres Mamberamo Raya yang teridentifikasi atas nama Piter Mambrasar bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Brimob yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan cara mengacungkan dan mengarahkan senjata kepada masyarakat dengan maksud **MENGUSIR dan MENYURUH** masyarakat yang sementara menunggu giliran untuk menyalurkan hak suaranya agar segera **MENINGGALKAN TPS** dengan cara mengucapkan kata-kata ancaman "*saya kasih rata kamu semua disini*" (*saya tembak mati kamu semua disini*), sehingga dengan ucapan ancaman kepada orang/pemilih tersebut maka semua orang/pemilih dengan panik lari berhamburan meninggalkan TPS dan tidak jadi menggunakan hak pilihnya; Bahwa selanjutnya oleh karena para pemilih panik dan berhamburan pergi meninggalkan TPS maka oknum Anggota Kepolisian Polres Mamberamo Raya yang teridentifikasi atas nama Piter Mambrasar bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Brimob yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 **MEMAKSA** kepada Ketua dan Anggota KPPS Distrik RUFAR Kampung Fona di TPS 1 untuk menutup TPS dan mengakhiri

kegiatan pencoblosan serta segera melakukan Penghitungan Suara meski pun waktu masih Pukul 12.00 WIT;

Bahwa kemudian oknum Anggota Kepolisian Polres Mamberamo Raya yang teridentifikasi atas nama Piter Mambrasar bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Brimob yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, **membuka kotak suara** dan selanjutnya **MEMAKSA** Ketua dan Anggota KPPS Distrik RUFAER Kampung Fona di TPS 1 untuk melakukan penghitungan suara meski pun waktu masih Pukul 12.00 WIT, selanjutnya setelah dihitung oleh KPPS, oknum Anggota Kepolisian Polres Mamberamo Raya yang teridentifikasi atas nama Piter Mambrasar bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Brimob yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 segera memasukkan surat suara dan seluruh dokumen kedalam kotak suara dan selanjutnya membawah kotak suara tersebut pergi keluar dari TPS sehingga tidak ada kesempatan bagi Ketua KPPS dan Anggota KPPS Distrik RUFAER Kampung Fona di TPS 1 melakukan pengisian Formulir C1-KWK berhologram dan bertanda tangan pada Formulir C1-KWK berhologram tersebut;

*Bahwa terhadap perbuatan dan peristiwa yang dilakukan oleh oknum Anggota Kepolisian Polres Mamberamo Raya yang teridentifikasi atas nama Piter Mambrasar bersama dengan 2 (dua) orang Anggota Brimob yang ditugaskan (tanpa perintah atasan resmi) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 **MAKA** Ketua dan Anggota KPPS Distrik RUFAER Kampung Fona di TPS 1 tidak dapat bertanda tangan pada Formulir C1-KWK a quo;*

*Bahwa kemudian dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten, TERMOHON melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir C1-KWK Distrik RUFAER Kampung Fona di TPS 1, **MESKI PUN** Ketua dan Anggota KPPS Distrik RUFAER Kampung Fona di TPS 1, **TIDAK** mencantumkan tanda tangannya pada Formulir C1-KWK a quo;*

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah digariskan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 98 Ayat 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selengkapanya berbunyi:

(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

Juncto. Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapanya berbunyi:

(1) *Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) dan ayat, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.*

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rentetan perbuatan yang telah terurai diatas, perbuatan dan tindakan TERMOHON yang dengan sengaja tetap melakukan Rekapitulasi terhadap Formulir Model C1-KWK pada TPS 1 Kampung Fona Distrik RUFAR telah jelas dan terang MELANGGAR dan BERTENTANGAN dengan ketentuan yang telah digariskan diatas sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 98 Ayat 10 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa TERMOHON (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) TERANG dan NYATA-NYATA telah berpihak dengan melakukan **PEMBIARAN dan PEMBENARAN** terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh PEMOHON, oleh karena itu berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas **sehingga patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil**

Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 22 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 1 Kampung Fona Distrik RUFAER;

45. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada **Distrik RUFAER Kampung Fona di TPS 2**, pembukaan tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh TERMOHON dan perangkat jajarannya yaitu KPPS TPS 2 **Kampung Fona Distrik RUFAER** pada jam 10.00 WIT dan ditutup pada Jam 14.00 WIT;

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah digariskan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 92 Ayat 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selengkapnya berbunyi:

(5) Penentuan waktu pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat.

Juncto. Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang selengkapnya berbunyi:

(3) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rentetan perbuatan yang telah terurai diatas, perbuatan dan tindakan TERMOHON yang dengan sengaja melaksanakan pemungutan suara tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFAER telah jelas dan terang MELANGGAR dan BERTENTANGAN dengan ketentuan yang telah digariskan diatas sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 92 Ayat 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, *Juncto* Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan di atas **sehingga patut dan beralasan hukum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** pada TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFATERATA **patut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Membramo Raya pada tanggal 23 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFATERATA.**

46. Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 2 **Kampung Fona Distrik RUFATERATA** sebanyak 209 pemilih, dan pada tanggal 23 Maret 2016 ke-209 pemilih tersebut telah mendatangi TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFATERATA, **TETAPI** yang diberikan kesempatan oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk memilih hanya berjumlah 140 pemilih, sehingga tersisa sejumlah 69 orang pemilih sah yang terdaftar pada DPT TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFATERATA dan telah berada pada TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFATERATA di **TOLAK** untuk menggunakan hak pilihnya (mencoblos) oleh Ketua dan Anggota KPPS (TERMOHON) bersama-sama dengan Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (PEMOHON);

Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah digariskan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 178 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang selengkapnya ditegaskan sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan rentetan perbuatan yang telah terurai diatas, perbuatan dan tindakan TERMOHON bersama-sama dengan Saksi PEMOHON, dengan sengaja MENOLAK pemilih sah sebanyak 69 orang Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya (Mencoblos) menyebabkan 69 orang Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFAER kehilangan hak pilihnya sehingga **TERANG dan NYATA** perbuatan tersebut **MELANGGAR** dan **BERTENTANGAN** dengan ketentuan yang telah digariskan diatas sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 178 Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Bahwa TERMOHON (KPU Kabupaten Mamberamo Raya) TERANG dan NYATA-NYATA telah berpihak dengan melakukan **PEMBIARAN dan PEMBENARAN** terhadap pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan olehPEMOHON, oleh karena itu berdasarkan dengan fakta-fakta dan keadaan hukum yang disesuaikan dengan penggarisan ketentuan yang disebutkan diatas**sehinggapatut dan beralasan hukum untuk membatalkan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 22 Maret 2016 sepanjang mengenai TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFAER;**

47. Bahwa jika MAHKAMAH pada kesempatan ini, akan membuka dan menggelar sidang dalam rangka memeriksa dan mendengar hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kampung Fona Distrik RUFAER, TPS 2 Kampung Fona Distrik RUFAER, TPS 1 **Kampung Tayai Distrik Rufaer**, TPS 2 **Kampung Tayai Distrik Rufaer**, dan TPS 3 **Kampung Tayai Distrik Rufaer**, maka perkenankan kami PIHAK TERKAIT dengan ini mengajukan permohonan didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut:
- a. Saksi TPS 1 Fona;
 - b. Saksi TPS 2 Fona;
 - c. Saksi TPS 1 **Tayai**;
 - d. Saksi TPS 2 **Tayai**;
 - e. Saksi TPS 3 **Tayai**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, rentetan perbuatan dan keadaan hukum yang dipersesuaikan dengan ketentuan yang telah digariskan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, pada penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Membramo Raya Tahun 2015 sepanjang mengenai 5 (lima) TPS di Kabupaten Membramo Raya Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2016, **TERMOHON tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan** Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Membramo Raya Tahun 2015 dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh **Termohon yang tidak cermat, teliti serta kurang hati-hati sebagai penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Membramo Raya Tahun 2015 pada 5 (lima) TPS di Kabupaten Membramo Raya tanggal 23 Maret 2016 sehingga azas dan prinsip Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak dapat terlaksana dengan sempurna.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian dalil-dalil Pihak Terkait diatas. PIHAK TERKAIT mohon kiranya Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Pihak Terkait.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 004/Kpts/KPU-MBR-030/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Ulang di 5 (Lima) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai 5 (lima) TPS yaitu:

- a. TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer;
 - b. TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer;
 - c. TPS 1 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
 - d. TPS 2 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
 - e. TPS 3 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
4. Menyatakan **TERMOHON** tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2016 dengan **benar, cermat, teliti dan berhati-hati sepanjang mengenai** TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer, TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer, TPS 1 **Kampung Tayai Distrik Rufaer, TPS 2 Kampung Tayai Distrik Rufaer, dan TPS 3 Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
5. Menyatakan **TERMOHON** telah melakukan pelanggaran dan perbuatan yang bertentangan serta menyalahi ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 tanggal 23 Maret 2016 yang dilaksanakan oleh **TERMOHON**;
6. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 019/KPTS/KPU-MBR-030/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, tertanggal 18 Desember 2015, sepanjang terhadap 5 (lima) TPS yaitu:
- a. TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer;
 - b. TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer;
 - c. TPS 1 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
 - d. TPS 2 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
 - e. TPS 3 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**

7. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01, dan TPS 02 Kampung Fona, Distrik Rufaer pada tanggal 9 Desember 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA		
		No. Urut 1	No. Urut 2	No. Urut 3
Kampung Tayai				
1	01	0	2	372
2	02	1	1	269
3	03	0	84	180
Kampung Fona				
1	01	0	0	297
2	02	0	0	209

8. Menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Sah
1	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara, SE	5173
2	Demianus Kyeuw-kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, MPH	7862
3	Dorinus Dasinapa, dan Yakobus Britai, S.IP	7995

9. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pasangan nomor Nomor Urut 3 atas nama **Dorinus Dasinapa** dan **Yakobus Britai, S.IP** sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.

ATAU:

- Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, sepanjang terhadap 5 (lima) TPS, yaitu:

- a. TPS 1 Kampung Fona Distrik Rufaer;
- b. TPS 2 Kampung Fona Distrik Rufaer;
- c. TPS 1 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
- d. TPS 2 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**
- e. TPS 3 **Kampung Tayai Distrik Rufaer;**

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

10. Memeritahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervise dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015;
11. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Papua, *in casu* Kepolisian Resort Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 untuk berlaku Netral dan tidak memihak serta mengamankan proses jika diadakan Pemungutan Suara Ulang di 5 TPS sebagaimana tersebut dalam amar putusan, sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.
12. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, PihakTerkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-1sampai dengan PT-14 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016, sebagai berikut:

1. PT – 1 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 004/Kpts/KPU-MBR-030/2016
2. PT – 2 Foto Oknum Brimob yang mengawal Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan seorang oknum Anggota Polres
3. PT – 3 Foto Oknum Brimob atas nama Piter Mambrasar membongkar TPS
4. PT – 4 Foto Oknum Brimob dan Oknum Anggota Polres Mamberamo

Raya mengambil alih kotak suara

5. PT – 5 C1 TPS 03 Fona
6. PT – 6 Surat Kapolres Mamberamo Raya, Ajun Kombes Polri Drs Terry Levin B dengan nomor : B/25/III/2016/Res
7. PT – 7 C1 TPS 01 Kampung Biri
8. PT – 8 C1 TPS 02 Kampung Wakeyadi
9. PT – 9 Kronologis dari Kepala Suku Kampung Fona 1
10. PT – 10 Foto Kapolres sedang menegur keras Oknum brimop
11. PT – 11 Foto anggota brimob menggunakan senjata laras panjang di dekat TPS
12. PT – 12 Surat Kronologis dari Ketua KPPS Fona
13. PT – 13 Surat Kabar Cendrawasih Pos terbit tanggal 26 Maret 2016
14. PT – 14 Foto oknum Brimob membuka Kotak Surat Suara

[2.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Papua untuk memberikan keterangan terkait dengan laporan pengamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015, namun Kepolisian Daerah Papua tidak hadir dan hanya menyampaikan laporan tertulis dari Kapolda Papua dan Kapolres Mamberamo Raya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2016 sebagai berikut:

[2.11.1] Bahwa Kapolda Papua pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Rujukan :

- a. Laporan Informasi Khusus Nomor : R/IK-29/II/2016/DitIntelkam tanggal 22 Februari 2016 tentang Hasil sidang putusan MK RI atas sengketa gugatan Pilkada Kabupaten Memberamo Raya tahun 2015;
- b. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/443/II/2016 tanggal 24 Februari 2014 tentang perintah untuk melaksanakan langkah-langkah antisipasi putusan MK terkait dengan adanya peristiwa penerobosan oleh kurang lebih 150 orang yang memaksa masuk ruang sidang Mahkamah Konstitusi di Jakarta;
- c. Surat KPU Provinsi Papua Nomor : 85/B2/KPU Prov. 030 /III/2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Penyampaian Jadwal dan tahapan PSU di Kabupaten Memberamo Raya;

- d. Surat Perintah Kapolda Papua Nomor : Sprin/125/III/2016 tanggal 5 Maret 2016 tentang perintah tugas 30 Personil Brimobda BKO Polres Memberamo Raya;
 - e. Surat Perintah Kapolda Papua Nomor : Sprin/146/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Perintah 20 Personil Brimob BKO Polres Memberamo Raya dalam rangka Pengamanan Pemilukada Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini dilaporkan kepada Jenderal pelaksanaan pengamanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada pada 10 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya yang dilaksanakan oleh personil BKO Brimob Polda Papua sebagai berikut :**
- a. Berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor : 85 / B2 I KPU Prov. 030 / III / 2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Penyampaian Jadwal dan tahapan PSU di Kabupaten Memberamo Raya disampaikan bahwa pemungutan suara ulang di Kabupaten Memberamo Raya direncanakan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016;
 - b. Dikarenakan hingga tanggal 1 Maret 2016 pihak Polres Memberamo Raya belum mengajukan permohonan BKO Personil maupun BKO Brimob, maka sesuai analisa dan evaluasi situasi kerawanan dirasakan perlu memberikan dukungan BKO personil ke Polres Memberamo Raya, untuk ini Polda Papua mengirimkan BKO Personil Brimob sebanyak 30 orang guna memperkuat Personil Polres Mamberamo Raya menjelang, saat dan pasca Pemungutan suara ulang dengan menggunakan dukungan anggaran Kontinjensi Polda Papua yang diberangkatkan pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 15.00 WIT menuju Kasonoweja Mamberamo Raya dengan Kapal Laut KM Lestari;
 - c. Pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 10.00 WIT, Polda Papua menerima surat Kapolres Mamberamo Raya tembusan Karoops Nomor : B / 19 / III / 2016 / Res M. Raya tanggal 3 Maret 2016 tentang permintaan penambahan 20 Personil Brimob BKO Polres Memberamo Raya dalam rangka Pam Kegiatan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana transportasi yang tersedia, maka 20 personil BKO Brimob yang diminta tersebut

diberangkatkan bersamaan dengan 30 Personil Brimob BKO tersebut point b diatas;

- d. Pada tanggal 10 Maret 2016, Polda Papua menerima Surat dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Mamberamo Raya atas nama DEMIANUS KYEUW KYEUW, SH., MH.dan ADIRYANUS MANEMI, SKM. MPH nomor : 006 / PCB-CWB / KMR I DKAM I PSU / II 12016 tertanggal 29 Februari 2016 tentang permohonan bantuan keamanan Tim 20 anggota Brimob Polda Papua untuk saksi di 10 TPS menghadapi PSU dengan tembusan Komandan Satuan Brimob Polda Papua, namun mengingat hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi;
- e. Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya untuk 10 TPS telah dilaksanakan dalam keadaan aman dan lancar.

3. Terkait dengan hal tersebut diatas, dilaporkan pula bahwa Kasat Brimob Polda Papua telah memerintahkan 20 personil Brimob berdasarkan Surat Perintah Kasat Brimobda Papua Nomor : Sprint/129/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Pengawasan Saksi-Saksi PSU Pemilukada Mamberamo Raya, untuk ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa penerbitan surat perintah tersebut tanpa meminta ijin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 orang Brimob tersebut tidak diketahui oleh Kapolda Papua;
- b. Atas kelalaian tersebut Polda Papua telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap para personil dimaksud oleh Bid Propam Polda Papua;
- c. Apabila dari hasil pemeriksaan nantinya diketahui tindakan tersebut melampaui kewenangan maupun merugikan nama baik Polda Papua maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

[2.11.2] Bahwa Kapolres Mamberamo Raya pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin, tanggal 14 Maret 2016 bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Mamberamo Raya dengan agenda rapat pengecekan PSU oleh Penjabat Bupati yang dihadiri oleh Penjabat Bupati, Dandim, Kapolres, Ketua KPU Provinsi, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua dan Anggota Panwaslu Kabupaten, Kandidat Pasangan calon Nomor Urut 2 dan 3, partai pendukung, tim sukses pasangan calon, tokoh adat dan tokoh agama.

2. Pada acara tersebut, hadir seseorang atas nama Moses Ariyeri Mahasiswa Uncen memberitahukan informasi tentang keterlibatan pasukan Preman dari Brimob POLDA Papua yang hadir dengan senjata lengkap sambil mengancam dan menakut-nakuti masyarakat, agar masyarakat harus memilih nomor unit 2 (dua), jika tidak mau pilih jangan datang ke TPS pada waktu pelaksanaan tanggal 23 Maret 2016 sambil menunjuk video rekaman anggota tersebut. Atas laporan tersebut, Penjabat Bupati sampaikan agar saya sebagai KAPOLRES segera mengecek ke lapangan dan segera menarik mereka, dan hal itupun saya (KAPOLRES) bersama 5 (lima) anggota POLRES Mamberamo Raya beserta 10 (sepuluh) anggota Brimob POLDA Papua yang ditugaskan KAPOLDA Papua ke POLRES Mamberamo Raya (BKO POLRES) mengecek kebenaran informasi tersebut, ternyata :

- Di kampung Kwerba kami berjumpa seseorang yang bernama (Ismail Meop) sekitar jam 16.00 WIT bahwa pada hari Sabtu tanggal Maret 2016 ada 4 (empat) kali penerbangan dengan pesawat jenis FAC, menurunkan orang-orang dari Sarmi dengan bersenjata lengkap tapi mereka berpakaian preman, setelah diamati ternyata mereka Mantan Anggota Brimob yang pernah bertugas di Mamberamo.
- Di Kampung Sikari, kami berjumpa Kepala Distrik Sikari di kediamannya sekitar Pukul 19.00 WIT. Ia (Kepala Distrik) mengatakan bahwa Anggota Brimob POLDA Papua sebanyak 20 (dua puluh) orang bersama Tim Sukses Paslon Nomor Urut 2 pada tanggal 5 Maret 2016 kemarin mereka bermalam di sini dan besoknya mereka melanjutkan perjalanan ke Roufaer dengan menggunakan 5 (lima) speedboat dengan mengawal Timses Paslon Nomor Urut 2.
- Pada tanggal 15 Maret 2016 hasil Rapat Forkopimda dengan KPU Provinsi dan Kabupaten bersama para kandidat, Partai Politik Pengusung, Timses, dan para Tokoh (Gereja, adat, perempuan dan tokoh pemuda) saya (KAPOLRES) yang menyampaikan kepada Bpk. KAPOLDA Papua Cq. Karo OPS POLDA Papua, tentang ramai-ramai masyarakat Mamberamo persalkan Anggota Brimob yang berpakaian preman namun bersenjata lengkap hadir sebagai Panwal Timses Paslon Nomor Urut 2 telah hadir di lokasi-lokasi 10 TPS mengancam dan mengintimidasi masyarakat dan Bapak Karo OPS membalas SMSnya kepada kami "Pak KAPOLRES untuk

kekuatan Brimob yang 50 Personil tidak untuk kawal calon peserta pemilu, POLRI harus netral".

- Pada tanggal 16 Maret 2016, saya (KAPOLRES) melaporkan perihal Anggota Brimob POLDA Papua yang hadir secara preman mengawal Timses Paslon Nomor Urut 2 (dua) kepada Kasat Brimob (Kombes Matius Fakari melalui HP Nomor : 0813 4467 6590, dan beliau kaget meminta saya (KAPOLRES) segera tarik mereka (20 Anggota Brimob tersebut)
- Secara jelas, SMSnya yang masih di HP kami perintahnya sebagai berikut : "Ya segera ditarik dan tetap lakukan PAM Lidik, agar tetap Netral, koordinasikan dengan Danpos BM bantu KPU dan koordinasikan Intel POLDA, apabila telah tiba di Kasonaweja seluruh Anggota BM harus netral tidak boleh berpihak pada Paslon. Bantu lancar, dan tertibkan pemilihan ulang.
- Pada Tanggal 17 Maret 2016, saya (KAPOLRES) dengan anggota tiba di Kampung Kaiy Distrik Roufaer. Kami langsung bertemu dengan warga masyarakat sambil mengecek situasi Kantibmas serta mengecek keberadaan anggota tersebut, ternyata (sdr. Timotius) mengatakan bahwa anggota Brimob tersebut masuk ke Roufaer dan mereka mengkawal Tim Sukses serta membawa bantuan untuk diserahkan kepada masyarakat, tapi mereka langsung ke Kampung-kampung yang melaksanakan PSU.
- Pada tanggal 18 Maret 2016, sekitar jam 11.00 WIT saya (KAPOLRES) dan Anggota tiba di Kampung Bareri kami ditahan dengan warga masyarakat dan salah satu warga bernama (Eli Kebow) kami tanyakan perihal anggota tersebut, ia katakan bahwa kemarin mereka datang kesini bawa barang dan uang untuk dibagi-bagikan ke masyarakat tapi masyarakat tersebut tidak hiraukan.
- Pada hari yang sama sekitar jam 15.00 WIT saya (KAPOLRES) bersama anggota tiba di Kampung Tayai bertemu dengan warga Kampung Tayai. Di kampung ini saya berjumpa juga dengan para Tim Sukses dari kedua Pasangan Calon dan saya langsung bertemu dengan Kepala Kampung Tayai (Sdr Sefnat Sabori) mengecek keberadaan Brimob tersebut. Ternyata mereka berada di kampung ini. Setelah saya perintahkan Anggota Brimob yang bersama saya mengecek dan kalau ada, suruh yang seniornya ketemu dengan saya. Selagi saya bincang-bincang dengan Haji Moda sebagai

koordinator tim sukses paslon nomor 2 (dua) kedua Anggota tersebut membawa anggota IPDA GADAR KAUNAR bertemu dengan saya, tanpa banyak omong saya tanyakan langsung kepada sdr. IPDA GADAR sebagai berikut :

- a. Kamu anggota masuk ke sini, ada Surat Tugas atau tidak ? yang bersangkutan diam saja dan tidak jawab apa-apa.
- b. Sdr. Gadar, anda mengerti dengan manajemen operasional POLRI, kalau membawa pasukan / anggota masuk ke wilayah Hukum POLRES Wajib lapor KAPOLRES atau tidak ? tetapi yang bersangkutan diam saja dan tidak menjawab apapun.
- c. Sdr. Gadar, saya (KAPOLRES) perintahkan kau dan anak buahmu segera mundur tinggalkan Timses Paslon ini karena kehadiran kalian mendampingi Timses Paslon jadi pembicaraan dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2016 kemarin di Kasonaweja yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Mamberamo Raya dan saat ini Karo OPS POLDA Papua, Kabid. Hukum POLDA Papua dan Dir Intelkom POLDA Papua, atas perintah Bapak KAPOLDA Papua berada di Mamberamo Raya (Kasonaweja) mengecek dan segera menarik mundur kalian dari Timses kembali ke Kasonaweja atau stand by dengan saya di Ibukota Distrik (Kampung Kaiy) tapi yang bersangkutan (Ipda Gadar) katakan iya, nanti kita lihat.
- d. Kembali saya (KAPOLRES) menyampaikan kepada Timses Paslon Nomor Urut 2 (Sdr. Haji Moda) bahwa cara kerja Timses melibatkan Anggota POLRI seperti ini adaiah menyalahi aturan dan melanggar undang-undang. Serta tidak boleh mencoreng kerja Kepolisian di wilayah ini. Cara kalian ini seperti mengadu domba Kasat Brimob dan KAPOLDA Papua. Kalau sampai saya ditegur, saya bukan bicara sebagai KAPOLRES tapi saya bicara dengan kapasitas kepala Suku Besar di atas tanah ini, saya tidak mau lihat mukamu di sini. Hak pilih harga diri Anggota POLRI dan kewenangannya bisa dibeli oleh Parpol, timses dan kroni-kroninya ? sekarang saya balik ke Ibukota Distrik saya tunggu Anggota Brimob ini di sana, kalau mereka tidak datang maka saya akan tindak lanjut laporan ini ke KAPOLDA Papua.
- e. Pada tanggal 20 Maret 2016, saya (KAPOLRES) bersama 3 (tiga) anggota

dari distrik Roufaer kembali ke Kasonaweja untuk bertemu dengan para pejabat dari POLDA Papua yang hadir memantau dan mengawasi PSU Mamberamo Raya, tanggal 23 Maret nanti, setelah bertemu saya (KAPOLRES) melaporkan kepada :

1. Karo OPS POLDA Papua
2. Kabid. Hukum POLDA Papua
3. Dir Intelkom POLDA Papua yang diwakili Kasubdit I
4. Kasubdit III Dir Intelkom POLDA Papua

f. Bahwa pengecekan saya di lapangan hasilnya BENAR, sesuai laporan pengaduan masyarakat. Ternyata ada 20 (DUA PULUH) ANGGOTA BRIMOB DARI POLDA PAPUA DI KAMPUNG TAYAI DI PIMPIN OLEH IPDA GADAR KAUNAR

g. Seteiah mendengar laporan saya, Kabid Kum POLDA Papua (Kombes Joko Priadi) bertanya kepada saya (KAPOLRES) kalau faktanya seperti itu apa tindakan Pak KAPOLRES? saya katakan bahwa saya sudah perintahkan agar 20 Anggota Brimob tersebut segera tinggalkan Timses Paslon Nomor Urut 2 (dua) dan bergabung bersama anggota yang lain di Ibukota Distrik, guna menghindari tudingan dan tuduhan masyarakat yang seperti ini lagi gencar tentang keberadaan POLRI dan tugas seperti ini berarti POLRI sudah dibeli oleh paslon, partai, dan POLRI terlibat berpolitik praktis langsung di lapangan.

h. Kembali saya (KAPOLRES) menyampaikan lagi kepada Kabid Kum POLDA Papua. Bahwa saya (KAPOLRES) juga sudah memerintahkan kepada koordinator Timses Paslon Nomor Urut 2 (Sdr. Haji Moda) agar is (Haji Moda) bertanggungjawab dan segera fasilitasi kembalikan mereka (20 Anggota Brimob) ke ibukota Distrik Roufaer (Kampung Kaiy) atau ke Kasonaweja sebelum tanggal 23 Maret 2016 dan Kabid Kum POLDA Papuakatakan bahwa TINDAKAN KAPOLRES sudah tepat, kita harus jaga NETRALITAS kita.

i. Pada Tanggal 22 Maret 2016 sekita jam 14.00 WIT siang saya (KAPOLRES) dan beberapa Anggota kembali ke Distrik Roufaer (Kampung Kaiy) mengecek kesiapan PSU keesokan harinya, ternyata mereka 20 (dua puluh) Anggota Brimob tersebut, tidak berada di distrik untuk bergabung dengan anggota yang lain, sesuai perintah kami. Lewat

SSB Pemda kami Laporkan ke Pejabat POLDA Papua yang berada di Kasonaweja bahwa Anggota Brimob tersebut tidak melaksanakan instruksi KAPOLDA yang telah disampaikan melalui KAPOLRES kepada mereka. Pada Tanggal 23 Maret Pencoblosan kami mengecek keberadaan 20 Anggota Brimob tersebut, ternyata mereka tetap mengawal Timses ke TPS-TPS. Setelah sore hari petugas PAM TPS tiba di Distrik dan ada beberapa anggota PAM TPS kami tanyakan dan mereka katakan bahwa "PASUKAN SILUMAN ITU, TADI ADA DI TPS BERSAMA TIMSES PASLON NOMOR URUT 2"

j. Pada Tanggal 24 Maret 2016 saya (KAPOLRES) melaporkan situasi PSU yang diselenggarakan pada tanggal 23 Maret 2016 melalui HP Satelit kepada Bapak KAPOLDA PAPUA, dari Kampung Kaiy Distrik Roufaer, beberapa hal yang diadukan masyarakat kepada saya (KAPOLRES) berkaitan "KETIDAKNETRALAN POLRI" dalam PSU ini, yaitu :

1. Masuknya Pasukan POLRI Siluman ke 10 TPS tanpa prosedur dan mengawal Timses Paslon Nomor Urut 2, tudingan keberpihakan karena "POLISI SUDAH DIBAYAR"
2. Tuduhan masyarakat bahwa pasukan Brimob diperdayai untuk mengancam warga, agar setelah terima uang dan barang dari Timses Nomor Urut 2 jangan hadir di TPS, hilang saja ke hutan, kalau memilih nanti kami (Brimob) sapu bersih.
3. Penyampaian warga bahwa di TPS I Fona ada Anggota yang membongkar TPS. Melaporkan hal tersebut kepada Bapak KAPOLDA PAPUA dan arahan beliau kepada kami, agar kami coba koordinasi dengan KPU dan Panwas untuk dilakukan Coblos Ulang di TPS yang warganya belum coblos. Setelah kami koordinasi dengan KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan Panwas. Ibu Dorkas Mansawan mengatakan kepada saya (KAPOLRES) bahwa hal itu tidak mungkin karena kita tidak punya biaya.
- k. Atas tuduhan pembongkaran TPS oleh anggota kami, telah diklarifikasi KPPS dan Panwas, bersama kami. Dan kami pada kesempatan itu menyampaikan permohonan maaf, dan pesan kami apabila tidak diterima maka kami akan tindak lanjut sesuai aturan hukum yang berlaku, setelah penyelesaian tersebut KPU tindak lanjut dengan Pleno tingkat distrik di

Kampung Kaiy.

- I. Pada tanggal 25 Maret 2016, setibanya saya (KAPOLRES) di Kasonaweja, langsung melaporkan situasi kepada Kabid Kum POLDA Papua yang saat itu ditunjuk oleh KAPOLDA Papua sebagai pejabat pengamat wilayah, dan arahan beliau untuk saya (KAPOLRES) membuat laporan ke KAPOLDA tentang 20 Anggota Brimob kita jadi permasalahan dalam PSU ini, dan beliau Kabid Kum POLDA Papua menyampaikan kepada saya (KAPOLRES) apabila permasalahan ke 20 Anggota Brimob ini dijadikan masalah Ke MK, maka KAPOLRES hadir dan saya dampingi.
3. Fakta Keberadaan/kehadiran ke 20 anggota Brimob POLDA Papua dipimpin IPDA GADAR KAUNAR ke Mamberamo Raya dalam rangka PSU Pilkada Kab. Mamberamo Raya ternyata ada kejanggalan yang prinsip, TIDAK sesuai SOP penugasan anggota POLRI tersebut adalah :
 - a. Penugasan ke 20 anggota ini adalah permintaan paslon no. Urut 2 (dua), DEMIANUS KYEU-KYEW, SH.,M.Hum. Dan ADRIANUS MANEMI, S.KM. kepada Bapak KAPOLDA Papua dan tembusannya kepada saya (KAPOLRES) tapi surat tembusan tersebut saya baru dapat setelah ada masalah di lapangan terhadap ke 20 anggota itu yaitu setelah selesainya pelaksanaan PSU.
 - b. Sampai saat ini, saya (KAPOLRES) tidak pernah menerima perintah/arahan dari Bapak KAPOLDA PAPUA tentang surat paslon no. Urut 2 yang meminta Timsesnya dikawal oleh Brimob POLDA Papua tentang disetujui KAPOLDA atau tidak.
 - c. Saya (KAPOLRES) begitu mendengar laporan warga tentang adanya ke 20 anggota Brimob tersebut telah meresahkan warga, lalu melakukan pengecekan lapangan, ternyata mereka telah berada di Mamberamo Raya pada tanggal 05 Maret 2016 dengan menggunakan pesawat Cessna jenis FAC dan turunnya di lapangan terbang Perintis Kwerba, tanpa sepengetahuan saya sebagai KAPOLRES dan juga Penjabat Bupati maupun penyelenggara PSU lainnya.
 - d. Surat perintah Nomor : Sprin / 129 / III / 2016, terdapat banyak kejanggalan sebab mencatat nama Kasat Brimob POLDA Papua, hal mana saya (KAPOLRES) menilai surat perintah tersebut tidak benar penerbitannya, karena:

- 1) Dasar Surat Perintah tersebut tidak memuat Urgensi kepentingan KAPOLRES Mamberamo Raya sebagai Kasat Gas Res OPS "Mantap Praja " 2015 sebagai pemohon dukungan penambahan pasukan langsung ke Kasat Brimob.
 - 2) Butir Pertama dari isi Surat Perintah untuk BKO POLRES Mamberamo Raya tetapi kenyataannya tidak lapor diri ke KAPOLRES.
 - 3) Surat Perintah tersebut tanpa menyebut sumber dana pembiayaan tugas-tugas mereka akibat perintah itu Paslon no 2 (dua) ternyata dibiayai.
 - 4) Surat perintah dimaksud tidak menyebutkan tanggal ditetapkan untuk bertugas.
 - 5) Upaya saya (KAPOLRES) sesuai perintah KAPOLDA Papua melalui KARO OPS POLDA Papua, maupun perintah Kasat Brimob POLDA sendiri telah saya sampaikan kepada mereka waktu bertemu di Distrik Roufaer (Kampung Tayai), agar IPDA GADAR KAUNAR dan anggota yang mendampingi Timses Paslon no. Urut 2 segera mundur ke POLRES bergabung di bawah kendali KAPOLRES tetapi tidak mematuhi perintah atasan (KAPOLDA, KASAT BRIMOB, KAPOLRES), bahkan terkesan membangkang.
4. Kesimpulan pendapat saya sebagai KAPOLRES adalah sebagai berikut :
- a. Kelompok 20 Anggota Brimob POLDA Papua ini yang dipimpin oleh IPDA GADAR KAUNAR mengawal dan bekerja sama TIMSES PASLON nomor urut 2 (dua) adalah atas permintaan paslon nomor urut 2 dengan memfasilitasi pembiayannya, dan hal ini telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengatur "NETRALITAS POLRI" sebagai penyelenggara negara, Pasal 28 (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Anggota-anggota tersebut dalam pelaksanaan tugas tidak sesuai SOP POLRI.
 - c. Dengan tidak melaksanakan perintah KAPOLDA Papua maupun Kasat Brimob POLDA Papua, berarti membangkang atasan.
 - d. Gerakan ke 20 anggota Brimob tersebut benar-benar telah mencoreng upaya POLRI untuk melaksanakan Instruksi Presiden RI tentang penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 tanggal 09 Desember wajib menjadi ajang Pemilu yang berkualitas, mengingat harga dirt bangsa dan negara dipertaruhkan di mats dunia, lewat pesta demokrasi ini.

- e. Dengan tidak taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, perbuatan mereka telah melanggar berbagai instruksi dan kebijakan KAPOLRI dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian setiap hari secara khusus tentang tugas POLRI sebagai salah satu instansi penyelenggara Pilkada serentak

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Februari 2016, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 23 Maret 2016 dan telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di **TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer**, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 April 2016 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut [laporan Termohon selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] :

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada tanggal 23 Maret 2016 dan sebelum dilaksanakannya proses Pemungutan Suara Ulang tersebut, Termohon telah pula melakukan pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 10 TPS sebagaimana dituangkan oleh Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 003/KPTS-MBR-030/2016 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (Sepuluh) TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015.

2. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di 2 (dua) TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan 8 (delapan) TPS di Distrik Rufaer yaitu TPS 01 Kampung Biri, TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer, adalah sebagai berikut:

DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR

Kampung Biri

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI [P]	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI [PT]	199
JUMLAH		199

Kampung Wakeyadi

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI [P]	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI [PT]	89
JUMLAH		89

DISTRIK RUFUER

Kampung Taiyai

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI [P]	2	0	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI [PT]	215	99	153
JUMLAH		217	99	153

Kampung Bareri

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA	0	0

	FRUARO		
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI [P]	5	3
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI [PT]	158	69
JUMLAH		163	72

Kampung Fona

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	TPS 01	TPS 02	TPS 03
1.	ROB W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI [P]	0	0	0
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI [PT]	63	140	137
JUMLAH		63	140	137

3. Pada tanggal 24 Maret 2016 dan 25 Maret 2016, Termohon telah melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 untuk tingkat Distrik yaitu Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	DISTRIK MAMBERAMO TENGAH TIMUR	DISTRIK RUFUER
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI [P]	0	10
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI [PT]	288	1.034
	JUMLAH	288	1.044

4. Pada tanggal 31 Maret 2016, Termohon telah pula melakukan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 untuk tingkat Kabupaten, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA
1.	ROBBY W. RUMANSARA dan YAHYA FRUARO	0
2.	DEMIANUS KYEUW KYEUW dan ADIRYANUS MANEMI [P]	10
3.	DORINUS DASINAPA dan YAKOBUS BRITAI [PT]	1.322
	JUMLAH	1.332

5. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi tanggal 31 Maret 2016 di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya terjadi pengurangan perolehan suara kandidat Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) suara pada TPS 02 Wakeyadi berdasarkan rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga perolehan kandidat Nomor Urut 3 (tiga) yang semula memperoleh suara 126 (seratus dua puluh enam) suara berkurang menjadi 89 (delapan puluh sembilan) suara.

[3.2] Menimbang bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara *a quo*, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum RI, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu RI, dan Kapolda Papua. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan secara lisan dan tertulis laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, laporan Pihak Terkait, sedangkan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, Bawaslu RI, Kapolda Papua, dan Kapolres Mamberamo Raya hanya menyampaikan keterangan tertulis, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut:

[3.2.1] **Termohon** telah menyampaikan laporan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf [3.1];

[3.2.2] **Pemohon** mengajukan surat bertanggal 8 April 2016 perihal Laporan Pelaksanaan PSU, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 8 April 2016. Dalam Laporan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Mamberamo Raya tersebut, Pemohon menjelaskan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bentuk TPS yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perundang-undangan;
2. Di beberapa TPS banyak saksi Pemohon yang tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS dan juga dipaksa untuk menandatangani Berita Acara Model C-KWK serta diancam oleh KPPS dan tim sukses Pihak Terkait;
3. Ada oknum KPPS yang mencoblos 37 suara di TPS 2 Kampung Wakeyadi
4. Ada pemindahan TPS yang dilakukan oleh oknum KPPS dengan tanpa persetujuan Termohon dan Panwaslu yaitu di TPS 2 Kampung Bareri dipindahkan ke lokasi TPS 1 Kampung Bareri yang jarak tempuhnya adalah satu hari perjalanan.
5. Di TPS 1 Kampung Tayai, ada oknum KPPS yang mengarahkan para pemilih untuk memilih Pihak Terkait.
6. Hasil rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 Kampung Wakeyadi dan TPS 1 Kampung Biri, dan Distrik Rofaer yang terdiri dari 8 TPS yaitu TPS 1, TPS 2 Kampung Bareri, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Tayai, dan TPS 1, TPS 2, TPS 3 Kampung Fona adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Distrik Mamberamo Tengah Timur 2 TPS (PSU)	Distrik Rofaer 8 TPS (PSU)	Total Jumlah Perolehan Suara 10 TPS (PSU)
1	Rob Wilson Rumansara, SP, MH dan Yahya Fruara	0	0	0
2	Demianus Kyeuw Kyeuw, SH, MH dan Adiryanus Manemi, S.KM, M.PH.	0	10	10
3	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai, S.IP	288	1.034	1.322

7. Bahwa menurut Pemohon Hasil Rekapitulasi Akhir Perolehan Suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 2 Distrik, 5 Kampung, 10 TPS pada tanggal 23 Maret 2016, adalah sebagai berikut :

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara dan Yahya Fruara	5.172

2.	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi [P]	7.730
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai [PT]	7.238

[3.2.3] **Pihak Terkait** mengajukan surat bertanggal 8 April 2016 perihal Laporan dan Tanggapan terhadap pelaksanaan PSU, yang pada pokoknya sebagai berikut [keterangan Pihak Terkait selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara]:

1. Pelaksanaan PSU tidak sesuai dengan perintah Putusan Mahkamah dan ketentuan undang-undang karena terjadi banyak pelanggaran yang mencederai demokrasi, seperti pengerahan Brimob oleh Pemohon yang bertujuan untuk mengintimidasi masyarakat agar memilih Pemohon sehingga hal tersebut mempengaruhi jumlah pemilih yang akan memilih Pihak Terkait.
2. Pemohon melakukan kecurangan terencana dengan menggunakan ancaman kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat Brimob sehingga banyak pemilih yang akan mencoblos Pihak Terkait ketakutan sehingga tidak hadir ke TPS.
3. Bahwa atas adanya intimidasi tersebut yaitu dengan cara menghalang-halangi masyarakat untuk memilih, akhirnya sebanyak 357 pemilih yang merupakan pendukung Pihak Terkait tidak ikut memilih dan melakukan pemungutan suara untuk Pihak Terkait.
4. Di TPS 03 Kampung Fona, Pihak Terkait mendapatkan suara sebanyak 174 akan tetapi ditulis oleh KPPS 137 suara sehingga merugikan Pihak Terkait.
5. Termohon bersama-sama dengan saksi Pemohon, dengan sengaja menolak Pemilih sah sebanyak 69 orang Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya sehingga menyebabkan 69 orang Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di TPS 2 Kampung Fona kehilangan hak pilihnya.
6. Pihak Terkait meminta agar Mahkamah menetapkan perolehan suara yang awal dan bukan hasil PSU sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Total Perolehan Suara Sah
1	Rob Wilson Rumansara dan Yahya Fruara	5.173
2	Demianus Kyeuw-kyeuw dan Adiryanus Manemi [P]	7.838
3	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai [PT]	7.987

[3.2.4] **Komisi Pemilihan Umum RI** telah menyampaikan Laporan Supervisi Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, bertanggal 8 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Bahwa KPU telah melakukan supervisi terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah yang telah memerintahkan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 10 TPS di Distrik Mamberamo Tengah Timur dan Distrik Rufaer pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya.
2. Bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan pergantian terhadap anggota KPPS sebagaimana perintah Mahkamah dalam putusannya dan telah pula melakukan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.
3. Bahwa KPU bersama Bawaslu, KPU Provinsi Papua, dan Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan monitoring secara langsung terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.
4. Bahwa terkait adanya laporan dari Panwaslu terhadap 37 suara yang dicoblos oleh kepala suku di TPS 03 Kampung Fona dan TPS 02 Kampung Wakeyadi sehingga dianggap tidak sah, hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon dan dimasukkan ke dalam suara tidak sah.
5. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, Polres Mamberamo Raya dengan dibantu Kodim telah mengamankan jalannya proses pemungutan suara ulang tersebut.
6. Adapun Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1.	Rob Wilson Rumansara dan Yahya Fruara	0
2.	Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi [P]	10
3.	Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai [PT]	1.322

[3.2.5] **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya** tidak hadir dalam persidangan tanggal 19 April 2016 melainkan hanya menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 12 April 2016 yang kemudian dilengkapi dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut [keterangan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] :

1. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya telah berjalan aman dan lancar dan Panwaslu telah melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.
2. Bahwa terkait adanya dugaan pelanggaran pembongkaran bilik suara, ancaman terhadap masa pemilih pasangan calon Nomor Urut 3, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu dan adanya keterlibatan 20 anggota Brimob yang didatangkan oleh tim sukses pasangan calon Nomor Urut 2, terhadap laporan tersebut, Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan kajian dan faktanya tidak terjadi pembongkaran TPS di TPS 01 Kampung Fona dan persoalan tersebut telah diselesaikan bersama Kapolres Mamberamo Raya di Kampung Kai Distrik Rufaer pada tanggal 25 Maret 2016. Selain itu, tidak terdapat adanya intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat Brimob dan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal tersebut dibuktikan pada proses pemilihan, dimana pemilih tetap datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dan proses pemungutan dan penghitungan dapat berjalan sesuai mekanisme peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015.
3. Bahwa terkait permasalahan di TPS 01 Kampung Fona Distrik Rufaer, dimana sisa surat suara sebanyak 234 dipaksakan secara sepihak untuk diberikan kepada Pihak Terkait, hal tersebut telah diselesaikan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik Rufaer pada tanggal 27 Maret 2016, sehingga surat suara pada TPS 01 Kampung Fona adalah 63 surat suara sah. Selain itu, terkait pelanggaran di TPS 03 Kampung Fona yaitu surat suara sebanyak 34 surat suara yang dicoblos kepala suku, hal tersebut telah dikembalikan dan telah dimasukkan sebagai jumlah surat suara yang tidak digunakan dan telah dimuat dalam formulir model DA1-KWK PSU tingkat Distrik.
4. Bahwa terkait permasalahan di TPS 02 Kampung Wakeyadi Distrik Mamberamo Tengah Timur, hal tersebut telah diselesaikan pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dimana sisa surat suara yang dicoblos oleh kepala suku sebanyak

37 lembar surat suara telah dikembalikan sebagai surat suara yang tidak sah dan telah dimuat dalam form model DB1-KWK PSU tingkat Kabupaten.

5. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 009/BA/KPU-MBR-030/III/2016 adalah sebagai berikut

PASANGAN CALON	DISTRIK		JUMLAH
	Rufaer	Mamberamo Tengah Timur	
Robby Wilson Rumansara dan Yahya Fruaro	0	0	0
Demianus Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi	10	0	10
Dorinus Dasinapa dan Yakobus Britai	1.034	288	1.322
TOTAL	1.044	288	1.332

[3.2.6] **Badan Pengawas Pemilihan Umum RI** tidak hadir dalam persidangan tetapi hanya mengutus dua orang staf Bawaslu RI yang tidak mendapatkan mandat untuk berbicara pada persidangan tanggal 19 April 2016. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016 yang kemudian dilengkapi dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 19 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut [keterangan Bawaslu RI selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara] :

1. Tim Bawaslu RI telah melakukan pengawasan supervisi Pemungutan Suara Ulang di 10 (sepuluh) TPS di Kabupaten Mamberamo Raya;
2. Bahwa isu adanya intimidasi yang dilakukan oleh 20 pasukan Brimob yang didatangkan dari Kabupaten Sarmi oleh Calon Nomor Urut 2 tidak ditemukan di TPS yang disupervisi, sebaliknya setiap TPS yang disupervisi diketahui dilakukan pengamanan dengan seksama oleh setidaknya 5 orang pasukan keamanan dari Polri dan TNI;
3. Bahwa di TPS 01 Kampung Fona Distrik Rufaer, ada anggota KPPS yang memberikan sisa surat suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi oleh karena hal tersebut diketahui oleh Pengawas Pemilu maka Pengawas Pemilu merekomendasikan agar PPD menolak perolehan suara tersebut;

4. Bahwa di TPS 03 Kampung Fona Distrik Rufaer diketahui ada tokoh adat yang mencoblos seluruh sisa surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.

[3.2.7] **Kapolda Papua** dan **Kapolres Mamberamo Raya** telah menyampaikan laporan tertulis terkait dengan pengamanan pelaksanaan PSU Kabupaten Mamberamo Raya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut [keterangan Kapolda Papua dan Kapolres Mamberamo Raya selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara]:

1. Bahwa berdasarkan surat KPU Provinsi Papua Nomor 85 / B2 / KPU Prov. 030 / III / 2016 tanggal 1 Maret 2016 perihal Penyampaian Jadwal dan tahapan PSU di Kabupaten Mamberamo Raya disampaikan bahwa pemungutan suara ulang di Kabupaten Mamberamo Raya direncanakan dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2016;
2. Bahwa dikarenakan hingga tanggal 1 Maret 2016, Polres Mamberamo Raya belum mengajukan permohonan BKO Personil maupun BKO Brimob, maka sesuai analisa dan evaluasi situasi kerawanan dirasakan perlu memberikan dukungan BKO personil ke Polres Mamberamo Raya, untuk itu Polda Papua mengirimkan BKO Personil Brimob sebanyak 30 orang untuk memperkuat personil Polres Mamberamo Raya menjelang, saat, dan pasca Pemungutan Suara Ulang dengan menggunakan dukungan anggaran Kontinjensi Polda Papua yang diberangkatkan pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 15.00 WIT menuju Kasonoweja, Mamberamo Raya dengan menggunakan Kapal Laut KM Lestari;
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 pukul 10.00 WIT, Polda Papua menerima surat Kapolres Mamberamo Raya tembusan Karoops Nomor : B/19/III/2016/Res M. Raya tanggal 3 Maret 2016 tentang permintaan penambahan 20 Personil Brimob BKO Polres Mamberamo Raya dalam rangka Pam Kegiatan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Mamberamo Raya. Dengan mempertimbangkan keterbatasan sarana transportasi yang tersedia, maka 20 personil BKO Brimob yang diminta tersebut diberangkatkan bersamaan dengan 30 Personil Brimob BKO tersebut diatas;
4. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2016, Polda Papua menerima Surat dari Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Mamberamo Raya atas nama Demianus

- Kyeuw Kyeuw dan Adiryanus Manemi Nomor 006/PCB-CWB/KMR/DKAM/PSU/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016 tentang permohonan bantuan keamanan Tim 20 anggota Brimob Polda Papua untuk saksi di 10 TPS menghadapi PSU dengan tembusan Komandan Satuan Brimob Polda Papua, namun mengingat hal ini tidak sesuai dengan ketentuan, permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi;
5. Bahwa terkait dengan adanya surat perintah dari Kasat Brimob Polda Papua yang telah memerintahkan 20 personil Brimob berdasarkan Surat Perintah Kasat Brimobda Papua Nomor Sprint/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 tentang Pengawasan Saksi-Saksi PSU Pemilukada Maberamo Raya, penerbitan surat perintah tersebut tanpa meminta ijin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 orang Brimob tersebut tidak diketahui oleh Kapolda Papua;
 6. Bahwa 20 Anggota Brimob Polda Papua ini yang dipimpin oleh Ipda Gadar Kaunar mengawal dan bekerja sama dengan Timses Paslon Nomor Urut 2 adalah atas permintaan Paslon Nomor Urut 2 yang memfasilitasi pembiayaannya, dan hal ini telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang mengatur "NETRALITAS POLRI" dan dalam pelaksanaan tugas tidak sesuai SOP POLRI;
 7. Bahwa Kapolres Mamberamo Raya dalam laporannya secara tegas, runtut, dan rinci membenarkan keberadaan 20 oknum anggota Brimob yang dipimpin oleh Ipda Gadar Kaunar dan bekerja untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, mengintimidasi, bahkan mengancam Pemilih. Terhadap keadaan tersebut, Kapolres Mamberamo Raya telah memanggil dan memeriksa Ipda Gadar Kaunar serta memerintahkan agar 20 oknum Brimob tersebut menghentikan aktifitasnya yang bertentangan dengan undang-undang dan SOP POLRI, namun perintah tersebut diabaikan;
 8. Bahwa atas kelalaian tersebut Polda Papua telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap para personil dimaksud oleh Bidang Propam Polda Papua dan apabila dari hasil pemeriksaan nantinya diketahui tindakan tersebut melampaui kewenangan maupun merugikan nama baik Polda Papua maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

[3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan Termohon, laporan Pemohon, laporan Pihak Terkait, laporan tertulis

Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, laporan tertulis KPU RI, laporan tertulis Bawaslu RI, laporan tertulis Kapolres Mamberamo Raya dan laporan tertulis Kapolda Papua serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bentuk TPS yang ada, tidak layak dan tidak sesuai dengan syarat penyiapan TPS sebagaimana diatur dalam peraturan KPU dimana disekeliling dinding TPS tertutup rapat oleh daun pohon Sagu, tidak ada penerangan, sehingga menyulitkan pemilih untuk melakukan pencoblosan.
2. Ada laporan yang disampaikan oleh Pihak Terkait bahwa ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian (Brimob) terhadap masyarakat di 10 TPS yang akan melakukan PSU sehingga menyebabkan banyak masyarakat pendukung Pihak Terkait di 10 TPS tersebut ketakutan untuk hadir ke TPS sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah suara Pihak Terkait dan hal tersebut terkonfirmasi oleh laporan Kapolda Papua dan Polres Mamberamo Raya.
3. Ada surat perintah dengan Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 dari Kepala Satuan Brimob Polda Papua yang memerintahkan kepada 20 anggota Brimob untuk melaksanakan tugas tanggung jawab BKO Polres Mamberamo Raya dalam rangka pengamanan Pilkada Ulang di 10 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya.
4. Ada surat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Pemohon] bertanggal 29 Februari 2016 tentang Permohonan bantuan keamanan Tim 20 anggota Brimob Polda Papua untuk saksi di 10 TPS dengan tembusan surat kepada Satuan Brimob Polda Papua dimana menurut Polda Papua surat demikian tidak sesuai dengan ketentuan sehingga tidak dapat dipenuhi.
5. Bahwa terkait dengan surat perintah dari Kepala Satuan Brimob Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016 sebagaimana tersebut pada angka 3, Kapolda Papua telah menyampaikan laporan bahwa penerbitan surat perintah tersebut dibuat tanpa meminta izin Kapolda Papua sehingga pengiriman BKO 20 anggota Brimob sebagaimana terlampir dalam surat perintah tersebut adalah tanpa sepengetahuan Kapolda Papua dan untuk itu Kapolda Papua telah mengambil langkah pemeriksaan terhadap para personil anggota Brimob dimaksud.

6. Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Teddy Ayer, Martinus Biday dan Eddy Kogoya yang disampaikan secara tertulis dalam formulir Model DB2-KWK-PSU pada saat proses rekapitulasi hasil PSU di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya dan formulir laporan Model A.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi keberatan terkait adanya intimidasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh oknum aparat yang menyebabkan masyarakat takut datang ke TPS, ada pembongkaran TPS yang dilakukan oleh oknum aparat di TPS 01 Fona dan ada oknum aparat keamanan yang mengambil alih tugas KPPS.
7. Bahwa di TPS 01 Tayai, TPS 02 Tayai, TPS 03 Tayai, TPS 01 Fona, dan TPS 02 Fona, seluruh anggota KPPS dan saksi pasangan calon tidak menandatangani formulir Model C1-KWK dan lampiran formulir model C1-KWK karena disinyalir di TPS tersebut telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh oknum aparat.
8. Di TPS 01 Fona ada berita acara dari PPD Distrik Rufaer yang melaporkan adanya aparat yang membantu membuka kotak suara dan ada catatan keberatan dalam formulir Model C2-KWK dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Marthen Bidai tentang keberadaan oknum aparat yang menyebabkan banyak pemilih yang tidak hadir di TPS.

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kehadiran 20 oknum anggota Brimob dalam rangka melakukan pengawalan terhadap saksi dan tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke 10 TPS di Kabupaten Mamberamo Raya yang dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah sama sekali tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan undang-undang. Demikian juga adanya upaya untuk membantu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh 20 oknum anggota Brimob dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut adalah jelas-jelas melanggar prinsip netralitas Kepolisian RI. Kehadiran 20 oknum anggota Brimob yang melakukan pengawalan terhadap saksi dan pendukung pasangan calon Nomor Urut 2 ke kampung-kampung yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang justru membuktikan adanya keterlibatan aktif oknum aparat Kepolisian (*in casu* 20 oknum anggota Brimob) dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya laporan yang tegas, runtut dan rinci dari Kapolda Papua

dan Kapolres Mamberamo Raya memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa terlibatnya 20 oknum anggota Brimob yang bekerja untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tindakan diluar perintah dan koordinasi dari Kapolda Papua dan Kapolres Mamberamo Raya.

Oleh karena itu, bagi Mahkamah, adanya tindakan oknum aparat Brimob yang melakukan intimidasi terhadap masyarakat di kampung-kampung yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, menjadi perhatian serius Mahkamah dalam kasus ini. Dalam hal ini sikap dan tindakan aparat kepolisian sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya pelanggaran dalam Pilkada. Dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, Mahkamah berkeyakinan bahwa keberadaan 20 oknum anggota Kesatuan Brimob Polda Papua sebagaimana Surat Perintah Nomor Sprin/129/III/2016 tanpa tanggal bulan Maret 2016, telah menimbulkan tindakan dan keadaan yang menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara ulang Kabupaten Mamberamo Raya atau setidaknya Kepala Satuan Brimob Polda Papua telah membiarkan anggotanya untuk ikut aktif dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa seizin dan sepengetahuan Kapolda Papua.

Keyakinan Mahkamah menjadi makin kuat, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti surat/tulisan bertanda bukti TC 001 s.d. TF 004, bukti PT-2 s.d PT-4, PT-10, PT-11, PT-14, lampiran laporan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan lampiran laporan Kapolres Mamberamo Raya berupa foto dan video oknum anggota brimob berpakaian preman yang berada di kampung-kampung dan di TPS tempat dilakukannya pemungutan suara ulang yang secara jelas menunjukkan bahwa 20 oknum anggota Brimob tersebut aktif terlibat dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk meragukan laporan Termohon, laporan KPU RI, laporan Bawaslu RI, dan laporan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemungutan suara ulang berlangsung aman dan lancar.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terbukti telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kabupaten Mamberamo Raya. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemohon dengan cara melakukan intimidasi dengan melibatkan oknum aparat anggota Brimob terhadap masyarakat yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang sehingga menurut Mahkamah dalil Pihak Terkait beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, adanya pelibatan oknum aparat Kepolisian (*in casu* 20 oknum anggota Brimob) dalam PSU Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan Pemohon adalah tindakan yang melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Mahkamah konsisten dengan putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi terhadap pelanggaran yang menyebabkan terlanggarnya prinsip-prinsip dimaksud.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran serius di 10 TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang yang mencederai prinsip penyelenggaraan Pilkada yang demokratis sehingga hasil pemungutan suara ulang tidak mencerminkan suara yang sesungguhnya dari para pemilih. Hal ini secara nyata terlihat dari hasil perolehan suara sebagaimana dilaporkan oleh Termohon yaitu di TPS-TPS tempat dilakukannya pemungutan suara ulang yang menunjukkan adanya penurunan secara sangat signifikan antara jumlah pemilih sebelum dilaksanakannya PSU dan setelah PSU. Namun hal ini tidak terjadi untuk TPS 01 Kampung Biri dimana tidak terjadi perubahan jumlah pemilih serta hasil yang diperoleh oleh semua pasangan calon baik sebelum maupun sesudah PSU. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat intimidasi, pemilih di TPS 01 Kampung Biri tidak terpengaruh oleh intimidasi tersebut, sehingga hasil pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Biri dimaksud tetap dipandang sah oleh Mahkamah;

[3.8] Menimbang berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, Mahkamah memandang perlu untuk

memerintahkan pemungutan suara ulang kembali di 9 (sembilan) TPS yaitu TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;

[3.9] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, Kapolres Mamberamo Raya, dan Kapolda Papua yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah dalam waktu yang layak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **004/KPTS/KPU-MBR-030/2016** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (Sepuluh) TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 bertanggal 31 Maret 2016 sepanjang mengenai perolehan

- suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor **009/BA/KPU-MBR-030/III/2016** tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang Di 10 (sepuluh) TPS di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 [Model DB-KWK-PSU] beserta lampiran Formulir Model DB1-KWK-PSU tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 31 Maret 2016, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer;**
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2015 di 9 (sembilan) TPS yaitu **TPS 02 Kampung Wakeyadi, Distrik Mamberamo Tengah Timur; TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Kampung Tayai, TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bareri, TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Kampung Fona, Distrik Rufaer,** dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
 5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum RI bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Mamberamo Raya untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kapolres Mamberamo Raya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua belas, bulan Mei, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.14 WIB** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Manahan M.P Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**